



**P U T U S A N**

**Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Ir. H. SUPARNO, MS Bin TIRPAN;  
tempat lahir : Palembang;  
umur / tanggal lahir : 53 tahun/21 Juni 1958;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Komplek Perumahan Dinas Kel. Rano  
Kecamatan Muara Sabak Barat Kab.  
Tanjung Jabung Timur;  
agama : Islam;  
pekerjaan : PNS (Kadis Pendidikan Kab. Tanjung  
Jabung Timur);

Terdakwa di luar tahanan :

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Ir. H. SUPARNO. MS Bin TIRPAN, selaku Pegawai Negeri Sipil dan selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 129 Tahun 2007, tanggal 23 Februari 2007, dan selaku Pengguna anggaran (PA) yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 75 tahun 2009 tanggal 2 Maret 2009, bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan HEN ZEN GHO, DAMRIS, SIP Bin MAT. TAIB, ABD. MANAN, A. Ma. Pd, ENDRAWATI, ST Binti TAHARUDDIN, AZHAR ASARI BIN AS'ARI dan HAVIS Bin MUHAMMAD AMIN (berkas perkara terpisah) pada waktu yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain

Hal. 1 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sekitar Tahun 2009 Terdakwa Ir. H. SUPARNO. MS bin TIRPAN, selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan Kegiatan pembangunan Sarana Prasarana Pramuka (Cadika) bertempat di RT. 09 Kelurahan Parit Culum I Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung timur yang terdapat dalam DPA SKPD Nomor 1.011.01.01180652 senilai Rp2.321000.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh satu juta rupiah), dengan nilai paket pekerjaan masing-masing sebagai berikut :

No.	Nama pekerjaan	Nilai
1.	Belanja Konsultan Pengawas	Rp 79.000.000,-
2.	Land Cleaning dan landscaping	Rp 100.000.000,-
3.	Kantor	Rp 250.000.000,-
4.	Aula pertemuan	Rp 250.000.000,-
5.	Tapak kemah	Rp 864.000.000,-
6.	Prasarana sanitasi	Rp 460.000.000,
7.	Pembangunan jalan	Rp 188.000.000,-
8.	Pembangunan embung	Rp 80.000.000,-
9.	Pembangunan sarana out bond	Rp 50.000.000,-
Jumlah		Rp2.321.000.000,-

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana Pramuka (CADIKA) tersebut, Terdakwa telah mengeluarkan Surat Keputusan Panitia Lelang Nomor : 14/DISDIK/2009, tanggal 14 Maret 2009, dengan menugaskan 5 (lima) orang yang diketuai oleh saksi RISDIANSYAH, ST.

Dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Sarana dan Prasarana Pramuka (CADIKA) sesuai Surat Perjanjian Kerja, nilai pekerjaan yang di kontrakan sebesar Rp1.999.000.000,- (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian jenis pekerjaan masing-masing adalah :

No	Nama pekerjaan	Nilai
1.	Pembangunan jalan lingkungan	Rp192.325.100,00
2.	Pembangunan kantor bumi perkemahan	Rp306.072.800,00
3.	Aula pertemuan pendidikan kepramukaan (Cadika)	Rp200.194.000,00
4.	Pembangunan instalasi sanitasi	Rp444.482.000,00

Hal. 2 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pembangunan lapak ranting perkemahan Rp779.672.000,00
6. Konstruksi arena permainan/wahana out bond Rp 76.254.100,00

Bahwa selanjutnya Terdakwa juga menandatangani Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 104/Disdik/2009 tanggal 1 Juli 2009, surat tersebut berisi penunjukkan orang/pejabat yang duduk dalam Tim Teknis Penilaian Penyerahan Pekerjaan (PHO), bahwa fungsi Tim PHO tersebut melakukan pemeriksaan atau cek fisik terhadap pekerjaan yang dikontrakkan setelah kontraktor menyatakan pekerjaan tersebut telah selesai, yang mana hasil cek fisik yang dilakukan oleh Tim PHO tersebut nantinya akan memberikan pertimbangan kepada Terdakwa (Pengguna Anggaran) maupun Kuasa Penguasa Anggaran (KPA) apakah pekerjaan yang dikontrakkan tersebut telah sesuai dengan kontrak atau tidak.

Bahwa selanjutnya diadakan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pramuka (Cadika) Tahun Anggaran 2009 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 900/176/SPK/CADIKA/APBD/PEND/2009 tanggal 14 Agustus 2009 sebesar Rp1.999.000.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) yang ditandatangani oleh HEN ZEN GHO selaku kuasa direktur PT. Rafi Lestari Indah dengan Damris S.IP Kuasa Penguasa Anggaran bidang pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta yang mengetahui Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yakni Terdakwa Ir. SUPARNO, MS dengan masa kontrak dari 14 Agustus 2009 sampai 11 Desember 2009, 120 (seratus dua puluh) hari kalender ditambah pemeliharaan 60 hari sehingga menjadi 180 hari kalender.

Bahwa setelah dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja, HEN ZEN GHO mengajukan permohonan pencairan dengan menyerahkan jaminan pelaksanaan/jaminan uang muka 20% sehingga uang sebesar Rp399.800.000,- sebagai uang muka dapat dicairkan pada tanggal 15 September 2009, selanjutnya Hen Zen Gho memulai pekerjaan pendahuluan untuk pembangunan kantor 1 (satu) unit, aula 1 (satu) unit dengan persentase kemajuan 4,29% sesuai dengan laporan bulanan konsultan pengawas bulan Agustus tahun 2009 triwulan 1, selanjutnya ABD. MANAN, A.Ma.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, bersama dengan bendahara Pengeluaran yakni Azhar Ashari, pada tanggal 15 September 2009 mengajukan Surat Permintaan Pembayaran pengajuan SPP-LS Barang dan jasa Pihak ke III Nomor : 261 tahun 2009 tanggal 15 September 2009 yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Penguasa Anggaran Dinas Pendidikan kabupaten Tanjung Jabung Timur, setelah disetujui

Hal. 3 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa, kemudian HAVIZ BIN MUHAMMAD AMIN selaku PPK telah menerbitkan SPM termyn I Nomor :254/LS/Barang dan Jasa /pihak ke III/2009 tanggal 15 September 2009 yang ditandatangani oleh DAMRIS,Sip Selaku Kuasa Pengguna Anggaran, lalu seluruh dokumen SPP-LS dan SPM tersebut diserahkan ke Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk diterbitkan SP2D Termyn I Nomor: 4.377.LS/2009 tanggal 15 September 2009. Sehingga dapat dicairkan termyn I uang muka terhadap kegiatan pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pramuka (CADIKA) sebesar Rp399.800.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 September 2009.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2009 Tim PHO telah melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pramuka (CADIKA),dengan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 60/BAPP/SDN 105-R.MUR/PEND/2009, tanggal 10 Desember 2009 dengan membuat catatan kekurangan di lapangan yang menyatakan "Rapikan Pekerjaan", dari hasil temuan penelitian dan pemeriksaan dari Tim PHO tersebut pihak kontraktor PT. Rafi Lestari Indah, Hen Zen Gho membuat surat pernyataan Nomor IV, tanggal 11 Desember 2009 yang menyatakan akan menyelesaikan kekurangan pekerjaan terhadap pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Pramuka (CADIKA) Tahun 2009, selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2009 DAMRIS, S.IP bin MAT. TAIB, datang ke Lokasi Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pramuka (CADIKA) TA. 2009 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur bersama-sama dengan saksi ENDRAWATI, ST, ABDUL, MANAN, S.Pd, saksi JOKO PURNOMO, dan saksi SAYUTI, dan pada saat itu sama-sama melihat bahwa ada pekerjaan yang belum selesai dikerjakan oleh pihak penyedia barang yaitu PT. RAFI LESTARI INDAH dengan Kuasa Direktur HENZEN GHO, yaitu :

1. belum dipasangny sarana Out Bound, dan ;
2. belum dilakukan pemadatan jalan lingkungan ;

oleh ENDRAWATI, ST, selaku konsultan Pengawas menjelaskan dan memberitahukan kepada ABDUL MANAN, A.M.Pd, dan DAMRIS, S.IP bin MAT. TAIB, JOKO PURNOMO, dan saksi SAYUTI bahwa pekerjaan dilapangan baru mencapai 92,8%.

Bahwa dengan hasil temuan tim PHO tersebut, DAMRIS, S.IP bin MAT. TAIB, tetap membuat dan menandatangani Berita Acara Penyerahan Kesatu (PHO) Nomor 60/PHO-CADIKA/PEND/2009, tanggal 10 Desember 2009 yang

Hal. 4 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan telah dilakukan penyerahan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana CADIKA dari penyedia barang yaitu HENZEN GHO selaku Kuasa Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH, kepada Terdakwa DAMRIS, S.IP bin MAT. TAIB dengan dasar pelaksanaan Penyerahan Kesatu (PHO) adalah Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 50/BAPP/SDN105-R.MUR/PEND/2009 tanggal 10 Desember 2009, yang tidak tercantum dalam dokumen syarat-syarat pencairan, karena Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang dibuat oleh Tim Teknis Penyerahan Pekerjaan (PHO) yang tercantum dalam dokumen pencairan adalah No : 60/BAPP/SDN105-R.MUR/PEND/2009, tanggal 10 Desember 2009.

Bahwa dengan kondisi fisik baru mencapai 92,8%, oleh saksi SAYUTI tetap meminta supaya pekerjaan tersebut dinyatakan telah mencapai 100%, dengan kondisi tersebut ABD. MANAN, A.M.Pd, DAMRIS, S.IP bin MAT. TAIB, dan JOKO PURNOMO menghadap Terdakwa SUPARNO, MS, selaku Pengguna Anggaran, untuk memberitahukan kondisi dilapangan baru mencapai 92,8%, kemudian oleh Terdakwa tetap memerintahkan untuk membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100% kepada, ABDUL MANAN, A.M.Pd, dan DAMRIS, S.IP bin MAT. TAIB yang menyatakan bahwa Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pramuka (CADIKA) TA. 2009 di Kab. Tanjung Jabung Timur telah mencapai 100%, dan dibuatkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 014/BP-BAKP/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009.

Bahwa dengan syarat-syarat seperti berita Acara kemajuan Pekerjaan yang menyatakan pekerjaan telah mencapai 100%, oleh HENZEN GHO selaku Kuasa Direktur PT. RAFI LESTARI mengajukan pencairan dana yang selanjutnya oleh Azhar Ashari membuat kelengkapan dokumen untuk pencairan termyn II yang terdiri dari :

1. Penelitian kelengkapan dokumen SPP yang ditandatangani oleh Haviz selaku PPK;
2. SPP-LS ditandatangani oleh Azhar Asari selaku Bendahara Pengeluaran dan ABD. MANAN, Spd Bin ABDULLAH, selaku PPTK;
3. Rincian Rencana Pengguna SPP-LS ditandatangani oleh Azhar Asari selaku Bendahara Pengeluaran dan ABD. MANAN, Spd Bin ABDULLAH (Alm) selaku PPTK;
4. Ringkasan Kegiatan ditandatangani oleh Azhar Asari selaku Bendahara Pengeluaran dan ABD. MANAN, Spd Bin ABDULLAH (Alm) selaku PPTK.

Hal. 5 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kemudian HAVIZ BIN MUHAMMAD AMIN selaku PPK, setelah menerima dokumen - dokumen serta syarat - syarat yang diajukan oleh PT. RAFI LESTARI INDAH melalui Azhar Ashari, dan HAVIZ BIN MUHAMMAD AMIN tetap menyatakan dokumen yang diajukan oleh Henzen Gho telah lengkap dan benar, dan dapat dipergunakan untuk mencairkan dana kegiatan termyn II, padahal dokumen - dokumen yang diajukan sebagai syarat pencairan dana belum memenuhi syarat untuk dapat dinyatakan telah lengkap dan benar.

Bahwa selanjutnya ABD. MANAN, A.Ma.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, bersama dengan bendahara Pengeluaran yakni Azhar Ashari pada tanggal 23 Desember 2009 mengajukan Surat Permintaan Pembayaran pengajuan SPP-LS Barang dan jasa Pihak ke III termyn II Nomor : 501 tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 dan termyn III Nomor : 502 tahun 2009, tanggal 23 Desember 2009, yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan kabupaten Tanjung Jabung Timur, setelah disetujui oleh Terdakwa, kemudian HAVIZ BIN MUHAMMAD AMIN selaku PPK telah menerbitkan SPM termyn II SPM No.502/LS/Barang dan jasa/Pihak ketiga/2009 tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp1.499.250.000,- dan termyn III SPM No.503/LS/Barang dan jasa/Pihak ketiga/2009, tanggal 23 Desember 2009, sebesar Rp99.950.000,- yang ditandatangani oleh Damris, Sip selaku KPA, lalu seluruh dokumen SPP-LS dan SPM tersebut diserahkan ke Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk diterbitkan SP2D Termyn II Nomor:7.582/LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 dan SP2D termyn III. SP2D No.7.591/LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Drs. MUHAMMAD EDUARD selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Sehingga dapat dicairkan termyn II untuk pembayaran prestasi pekerjaan 100%, dan termyn III untuk pembayaran jaminan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pramuka (CADIKA).

Bahwa berdasarkan Pagu Anggaran kegiatan yang ada pada SKPD dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Program Pendidikan Non Formal tahun anggaran 2009 dengan kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal, yang mana dari uraian kegiatan terdapat pembangunan Embung yang harus dibuat di Kawasan CADIKA, dengan pagu anggaran sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang terealisasi sebesar Rp68.550.000,- (enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp11.450.000,- (sebelas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah),

Hal. 6 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dana untuk pembangunan embung sebesar Rp68.550.000,- (enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sudah dicairkan seluruhnya bersamaan dengan pencairan termyn II dan termyn III dalam pembangunan CADIKA, namun pada kenyataannya pembangunan embung tersebut tidak pernah ada sampai saat ini.

Terdakwa selaku Pengguna Anggaran seharusnya mengawasi penggunaan anggaran dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 122 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan "setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD".

Bahwa pada awal bulan Februari 2011 Tim penyidik dari Kejaksaan Negeri Muara Sabak, meminta Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk melakukan perhitungan volume kualitas bahan material, fisik pekerjaan, sebagaimana yang tertuang dalam Kajian dari hasil Pemeriksaan/temuan BPK RI dan data-data dari Kejaksaan Negeri Muara Sabak Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Bumi Perkemahan (CADIKA) lokasi Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2009, terhadap Hasil Visualisasi pekerjaan di lapangan tanggal 21 Februari 2011, Tim Ahli dari Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sesuai dengan perhitungan teknis, ternyata masih ada kekurangan pekerjaan yang menyebabkan kerugian Negara sebesar Rp256.064.692,- (dua ratus lima puluh enam juta enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. SUPARNO,MS, bin TIRPAN bersama-sama dengan DAMRIS, S.IP bin MAT.TAIB, ABDUL MANAN, S.Pd Bin ABDULLAH, HAVIS Bin MUHAMMAD AMIN, AZHAR ASARI bin AS'ARI, ENDRAWATI,ST binti TAHARUDDIN, dan HEN ZEN GHO telah memperkaya orang lain, dan telah merugikan Keuangan Negara sebagaimana yang tertuang dalam Kajian dari hasil Pemeriksaan/temuan BPK RI dan data-data dari Kejaksaan Negeri Muara Sabak Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Bumi Perkemahan (CADIKA) lokasi Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2009, terhadap Hasil Visualisasi pekerjaan di lapangan tanggal 21 Februari 2011, Tim Ahli dari Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sesuai dengan perhitungan teknis, yaitu sebesar Rp256.064.692,- (Dua

Hal. 7 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh enam juta enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Ir. H. SUPARNO. MS Bin TIRPAN selaku Pegawai Negeri Sipil dan selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 129 Tahun 2007 tanggal 23 Februari 2007 dan selaku Pengguna anggaran (PA) yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 75 tahun 2009 tanggal 2 Maret 2009, bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan HEN ZEN GHO, DAMRIS, SIP Bin MAT. TAIB, ABD. MANAN, A. Ma. Pd, ENDRAWATI, ST Binti TAHARUDDIN, AZHAR ASARI BIN AS'ARI dan HAVIS Bin MUHAMMAD AMIN (berkas perkara terpisah) pada waktu yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sekitar Tahun 2009 Terdakwa Ir. H. SUPARNO. MS bin TIRPAN selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan Kegiatan pembangunan Sarana Prasarana Pramuka (Cadika) bertempat di RT. 09 Kelurahan Parit Culum I Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung timur yang terdapat dalam DPA SKPD Nomor 1.011.01.01180652 senilai Rp2.321000.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh satu juta rupiah), dengan nilai paket pekerjaan masing-masing sebagai berikut :

No.	Nama pekerjaan	Nilai
-----	----------------	-------





1.	Belanja Konsultan Pengawas	Rp. 79.000.000,-
2.	Land Cleaning dan landscaping	Rp. 100.000.000,-
3.	Kantor	Rp. 250.000.000,-
4.	Aula pertemuan	Rp. 250.000.000,-
5.	Tapak kemah	Rp. 864.000.000,-
6.	Prasarana sanitasi	Rp. 460.000.000,-
7.	Pembangunan jalan	Rp. 188.000.000,-
8.	Pembangunan embung	Rp. 80.000.000,-
9.	Pembangunan sarana out bond	Rp. 50.000.000,-
	Jumlah	Rp. 2.321.000.000,-

Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 75 tahun 2009 tanggal 2 Maret 2009 mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- Menyusun RKA –SKPD .
- Menyusun DPA –SKPD.
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
- Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
- Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- Melaksanakan pemungutan dan penerimaan bukan pajak.
- Mengadakan ikatan perjanjian / kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
- Menandatangani SPM.
- Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.
- Mengelola barang milik daerah /kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.
- Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya.
- Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
- Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran /barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati Tanjung Jabung Timur.
- Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Bahwa untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana Pramuka (CADIKA) tersebut, Terdakwa telah mengeluarkan Surat Keputusan Panitia Lelang Nomor : 14/DISDIK/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Maret 2009 dengan menugaskan 5 (lima) orang yang diketuai oleh saksi RISDIANSYAH, ST.

Dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Sarana dan Prasarana Pramuka (CADIKA) sesuai Surat Perjanjian Kerja, nilai pekerjaan yang di kontrakan sebesar Rp1.999.000.000,- (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian jenis pekerjaan masing-masing adalah :

No.	Nama pekerjaan	Nilai
1.	Pembangunan jalan lingkungan	Rp.192.325.100,00
2.	Pembangunan kantor bumi perkemahan	Rp.306.072.800,00
3.	Aula pertemuan pendidikan kepramukaan (Cadika)	Rp.200.194.000,00
4.	Pembangunan instalasi sanitasi	Rp.444.482.000,00
5.	Pembangunan lapak ranting perkemahan	Rp.779.672.000,00
6.	Konstruksi arena permainan/wahana out bond	Rp. 76.254.100,00

Bahwa selanjutnya Terdakwa juga menandatangani Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 104/Disdik/2009 tanggal 1 Juli 2009, surat tersebut berisi penunjukkan orang/pejabat yang duduk dalam Tim Teknis Penilaian Penyerahan Pekerjaan (PHO), bahwa fungsi Tim PHO tersebut melakukan pemeriksaan atau cek fisik terhadap pekerjaan yang dikontrakkan setelah kontraktor menyatakan pekerjaan tersebut telah selesai, yang mana hasil cek fisik yang dilakukan oleh Tim PHO tersebut nantinya akan memberikan pertimbangan kepada Terdakwa (Pengguna Anggaran) maupun Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) apakah pekerjaan yang dikontrakkan tersebut telah sesuai dengan kontrak atau tidak.

Bahwa selanjutnya diadakan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pramuka (Cadika) Tahun Anggaran 2009 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 900/176/SPK/CADIKA/APBD/PEND/2009, tanggal 14 Agustus 2009, sebesar Rp1.999.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) yang ditandatangani oleh HEN ZEN GHO selaku kuasa direktur PT. Rafi Lestari Indah dengan Damris S.IP Kuasa Pengguna Anggaran bidang pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta yang mengetahui Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yakni Terdakwa Ir.

Hal. 10 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARNO, MS dengan masa kontrak dari 14 Agustus 2009 sampai 11 Desember 2009, 120 (seratus dua puluh) hari kalender ditambah pemeliharaan 60 hari sehingga menjadi 180 hari kalender.

Bahwa setelah dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja, HEN ZEN GHO mengajukan permohonan pencairan dengan menyerahkan jaminan pelaksanaan/jaminan uang muka 20% sehingga uang sebesar Rp399.800.000,- sebagai uang muka dapat dicairkan pada tanggal 15 September 2009, selanjutnya Hen Zen Gho memulai pekerjaan pendahuluan untuk pembangunan kantor 1 (satu) unit, aula 1 (satu) unit dengan persentase kemajuan 4,29% sesuai dengan laporan bulanan konsultan pengawas bulan Agustus tahun 2009 triwulan 1, selanjutnya ABD. MANAN, A.Ma.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, bersama dengan bendahara Pengeluaran yakni Azhar Ashari, pada tanggal 15 September 2009 mengajukan Surat Permintaan Pembayaran pengajuan SPP-LS Barang dan jasa Pihak ke III Nomor : 261 tahun 2009 tanggal 15 September 2009 yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan kabupaten Tanjung Jabung Timur, setelah disetujui oleh Terdakwa, kemudian HAVIZ BIN MUHAMMAD AMIN selaku PPK telah menerbitkan SPM termyn I Nomor :254/LS/Barang dan Jasa /pihak ke III/2009 tanggal 15 September 2009 yang ditandatangani oleh DAMRIS, Sip Selaku Kuasa Pengguna Anggaran, lalu seluruh dokumen SPP-LS dan SPM tersebut diserahkan ke Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk diterbitkan SP2D Termyn I Nomor:4.377.LS/2009 tanggal 15 September 2009. Sehingga dapat dicairkan termyn I uang muka terhadap kegiatan pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pramuka (CADIKA) sebesar Rp399.800.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 September 2009.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2009 Tim PHO telah melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pramuka (CADIKA), dengan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 60/BAPP/SDN 105-R.MUR/PEND/2009, tanggal 10 Desember 2009 dengan membuat catatan kekurangan di lapangan yang menyatakan "Rapikan Pekerjaan", dari hasil temuan penelitian dan pemeriksaan dari Tim PHO tersebut pihak kontraktor PT. Rafi Lestari Indah, Hen Zen Gho membuat surat pernyataan Nomor IV tanggal 11 Desember 2009 yang menyatakan akan menyelesaikan kekurangan pekerjaan terhadap pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Pramuka (CADIKA) Tahun 2009,

Hal. 11 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011



selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2009 DAMRIS, S.IP bin MAT. TAIB, datang ke Lokasi pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pramuka (CADIKA) TA. 2009 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur bersama-sama dengan saksi ENDRAWATI, ST, ABDUL, MANAN, S. Pd, saksi JOKO PURNOMO, dan saksi SAYUTI, dan pada saat itu sama – sama melihat bahwa ada pekerjaan yang belum selesai dikerjakan oleh pihak penyedia barang yaitu PT. RAFI LESTARI INDAH dengan Kuasa Direktur HENZEN GHO, yaitu :

1. belum dipasangnya sarana Out Bound, dan;
2. belum dilakukan pemadatan jalan lingkungan;

oleh ENDRAWATI, ST, selaku konsultan Pengawas menjelaskan dan memberitahukan kepada ABDUL MANAN, A.M.Pd, dan DAMRIS, S.IP bin MAT. TAIB, JOKO PURNOMO, dan saksi SAYUTI bahwa pekerjaan di lapangan baru mencapai 92,8%;

Bahwa dengan hasil temuan tim PHO tersebut, DAMRIS, S.IP bin MAT. TAIB, tetap membuat dan menandatangani Berita Acara Penyerahan Kesatu (PHO) Nomor 60/PHO-CADIKA/PEND/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang menyatakan telah dilakukan penyerahan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana CADIKA dari penyedia barang yaitu HENZEN GHO selaku Kuasa Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH, kepada Terdakwa DAMRIS, S.IP bin MAT. TAIB dengan dasar pelaksanaan Penyerahan Kesatu (PHO) adalah Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 50/BAPP/SDN105-R.MUR/PEND/2009 tanggal 10 Desember 2009, yang tidak tercantum dalam dokumen syarat - syarat pencairan, karena Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang dibuat oleh Tim Teknis Penyerahan Pekerjaan (PHO) yang tercantum dalam dokumen pencairan adalah No : 60/BAPP/SDN105-R.MUR/PEND/2009, tanggal 10 Desember 2009.

Bahwa dengan kondisi fisik baru mencapai 92,8%, oleh saksi SAYUTI tetap meminta supaya pekerjaan tersebut dinyatakan telah mencapai 100%, dengan kondisi tersebut ABD. MANAN, A.M.Pd, DAMRIS, S.IP bin MAT. TAIB, dan JOKO PURNOMO, menghadap Terdakwa SUPARNO, MS, selaku Pengguna Anggaran, untuk memberitahukan kondisi di lapangan baru mencapai 92,8%, kemudian oleh Terdakwa tetap memerintahkan untuk membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100% kepada, ABDUL MANAN, A.M.Pd, dan DAMRIS, S.IP bin MAT. TAIB yang menyatakan bahwa Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pramuka (CADIKA) TA. 2009 di Kab. Tanjung Jabung Timur telah mencapai 100%, dan dibuatkan Berita Acara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemajuan Pekerjaan Nomor : 014/BP-BAKP/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009.

Bahwa dengan syarat-syarat seperti berita Acara kemajuan Pekerjaan yang menyatakan pekerjaan telah mencapai 100%, oleh HENZEN GHO selaku Kuasa Direktur PT. RAFI LESTARI mengajukan pencairan dana yang selanjutnya oleh Azhar Ashari membuat kelengkapan dokumen untuk pencairan termyn II yang terdiri dari :

1. Penelitian kelengkapan dokumen SPP yang ditandatangani oleh Haviz selaku PPK;
2. SPP-LS ditandatangani oleh Azhar Asari selaku Bendahara Pengeluaran dan ABD. MANAN, Spd Bin ABDULLAH selaku PPTK ;
3. Rincian Rencana Pengguna SPP-LS ditandatangani oleh Azhar Asari selaku Bendahara Pengeluaran dan ABD. MANAN, Spd Bin ABDULLAH (Alm) selaku PPTK;
4. Ringkasan Kegiatan ditandatangani oleh Azhar Asari selaku Bendahara Pengeluaran dan ABD. MANAN, Spd Bin ABDULLAH (Alm), selaku PPTK;

Kemudian HAVIZ BIN MUHAMMAD AMIN selaku PPK, setelah menerima dokumen-dokumen serta syarat-syarat yang diajukan oleh PT. RAFI LESTARI INDAH melalui Azhar Ashari, dan HAVIZ BIN MUHAMMAD AMIN tetap menyatakan dokumen yang diajukan oleh Henzen Gho telah lengkap dan benar, dan dapat dipergunakan untuk mencairkan dana kegiatan termyn II, padahal dokumen-dokumen yang diajukan sebagai syarat pencairan dana belum memenuhi syarat untuk dapat dinyatakan telah lengkap dan benar.

Bahwa selanjutnya ABD. MANAN, A.Ma.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, bersama dengan bendahara Pengeluaran yakni Azhar Ashari pada tanggal 23 Desember 2009 mengajukan Surat Permintaan Pembayaran pengajuan SPP-LS Barang dan jasa Pihak ke III termyn II Nomor : 501 tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 dan termyn III Nomor : 502 tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan kabupaten Tanjung Jabung Timur, setelah disetujui oleh Terdakwa, kemudian HAVIZ BIN MUHAMMAD AMIN selaku PPK telah menerbitkan SPM termyn II SPM No.502/LS/Barang dan jasa/Pihak ketiga/2009 tanggal 23 Desember 2009, sebesar Rp1.499.250.000,- dan termyn III SPM No.503/LS/Barang dan jasa/Pihak ketiga/2009, tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp99.950.000,- yang ditandatangani oleh Damris, Sip selaku KPA, lalu seluruh dokumen SPP-LS dan SPM tersebut diserahkan ke Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk

Hal. 13 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan SP2D Termyn II Nomor:7.582/LS/2009, tanggal 23 Desember 2009 dan SP2D termyn III. SP2D No.7.591/LS/2009, tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Drs. MUHAMMAD EDUARD Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Sehingga dapat dicairkan termyn II untuk pembayaran prestasi pekerjaan 100%, dan termyn III untuk pembayaran jaminan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pramuka (CADIKA).

Bahwa berdasarkan Pagu Anggaran kegiatan yang ada pada SKPD dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Program Pendidikan Non Formal tahun anggaran 2009 dengan kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal, yang mana dari uraian kegiatan terdapat pembangunan Embung yang harus dibuat di Kawasan CADIKA, dengan pagu anggaran sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang terealisasi sebesar Rp68.550.000,- (enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp11.450.000,- (sebelas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dana untuk pembangunan embung sebesar Rp68.550.000,- (enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sudah dicairkan seluruhnya bersamaan dengan pencairan termyn II dan termyn III dalam pembangunan CADIKA, namun pada kenyataannya pembangunan embung tersebut tidak pernah ada sampai saat ini.

Terdakwa selaku Pengguna Anggaran seharusnya mengawasi penggunaan anggaran dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 122 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan "setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD".

Bahwa pada awal bulan Februari 2011 Tim penyidik dari Kejaksaan Negeri Muara Sabak, meminta Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk melakukan perhitungan volume kualitas bahan material, fisik pekerjaan, sebagaimana yang tertuang dalam Kajian dari hasil Pemeriksaan/temuan BPK RI dan data-data dari Kejaksaan Negeri Muara Sabak Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Bumi Perkemahan (CADIKA) lokasi Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2009, terhadap Hasil Visualisasi pekerjaan di lapangan tanggal 21 Februari 2011, Tim Ahli dari Dinas

Hal. 14 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sesuai dengan perhitungan teknis, ternyata masih ada kekurangan pekerjaan yang menyebabkan kerugian Negara sebesar Rp256.064.692,- (dua ratus lima puluh enam juta enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. SUPARNO,MS, bin TIRPAN bersama-sama dengan DAMRIS, S.IP bin MAT.TAIB, ABDUL MANAN, S.Pd Bin ABDULLAH, HAVIS Bin MUHAMMAD AMIN, AZHAR ASARI bin AS'ARI, ENDRAWATI, ST binti TAHARUDDIN, dan HEN ZEN GHO telah memperkaya orang lain, dan telah merugikan Keuangan Negara sebagaimana yang tertuang dalam Kajian dari hasil Pemeriksaan/temuan BPK RI dan data-data dari Kejaksaan Negeri Muara Sabak Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Bumi Perkemahan (CADIKA) lokasi Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2009, terhadap Hasil Visualisasi pekerjaan di lapangan tanggal 21 Februari 2011, Tim Ahli dari Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sesuai dengan perhitungan teknis, yaitu sebesar Rp256.064.692,- (Dua ratus lima puluh enam juta enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah di ubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, tanggal 25 Agustus 2011, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. H. SUPARNO. MS Bin TIRPAN tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Ir. H. SUPARNO. MS Bin TIRPAN dari dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang

Hal. 15 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

3. Menyatakan Terdakwa Ir. H. SUPARNO. MS Bin TIRPAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. H. SUPARNO. MS Bin TIRPAN, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara, dan denda Sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 307 Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008 Tentang Pengangkatan CPNS tenaga Honorer Administrasi dan Teknis Atas Nama AZHAR ASHARI yang ditandatangani oleh Bupati Tanjung Jabung Timur (Drs. H. ABDULLAH HICH) dan Kepala BKD Kab. Tanjab Timur (Drs. H. HASAN HAMZAH).
  2. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama AZHAR ASHARI;
  3. Petikan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 264 Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kab. Tanjab Timur yang ditandatangani oleh Bupati Tanjung Jabung Timur (Drs. H. ABDULLAH HICH) dan Kepala BKD Kab. Tanjab Timur (Drs. H. HASAN HAMZAH);
  4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA. 2009 Nomor : 1.01.1.01.01.18.06.5.2, tanggal 23 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur (SAPRIL, S.IP);
  5. Surat keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 75 tahun 2009 tanggal 2 Maret 2009 tentang Penunjukan / penetapan Kuasa pengguna Anggaran / barang dan Jasa Bendahara pengeluaran pembantu TA. 2009 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Tanjab Timur yang

Hal. 16 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani oleh Bupati Tanjung Jabung Timur (Drs. H. ABDULLAH HICH);
6. Surat keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 76 tahun 2009 tanggal 2 Maret 2009 tentang Penunjukan / penetapan Pengguna Anggaran / barang dan Jasa Bendahara pengeluaran TA. 2009 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Tanjab Timur yang ditandatangani oleh Bupati Tanjung Jabung Timur (Drs. H. ABDULLAH HICH);
  7. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanjab Timur Nomor : 15 /DISDIK/2009 Tanggal 3 Maret 2009 tentang Panitia Penunjukan / pemilihan/seleksi langsung Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Kab Tanjab Timur TA. 2009 yang ditandatangani oleh Kadis DIKNAS Kab Tanjung Jabung Timur (Ir. H. SUPARNO);
  8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanjab Timur Nomor : 17 Tahun 2009 tanggal 12 Maret 2009 tentang Penunjukan / penetapan penata usahaan Keuangan (PPK) Dinas Pendidikan Kab Tanjab Timur TA. 2009 yang ditandatangani oleh Kadis DIKNAS Kab Tanjung Jabung Timur (Ir. H. SUPARNO);
  9. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab Tanjung Jabung Timur Nomor : 104 / DISDIK / 2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Pembentukan panitia Tim Tehknis (PHO/FHO) KEGIATAN PRASARANA PERKANTORAN DAN PENDIDIKAN NON FORMAL DINAS PENDIDIKAN KAB TANJUNG JABUNG TIMUR TA. 2009 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (Ir. H. SUPARNO);
  10. Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Penunjukan atau penetapan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu TA. 2009 pada SKPD Kab. Tanjabtim Nomor : 197 tahun 2009 tanggal 1 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Bupati Tanjabtim ABDULLAH HICH;
  11. Surat keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 492 tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Penunjukan / penetapan Bendahara barang TA. 2009 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Tanjab Timur yang ditandatangani oleh Bupati Tanjung Jabung Timur (Drs. H. ABDULLAH HICH);
  - 12.1 (satu) berkas Kegiatan Land Clearing CADIKA TA. 2009 yang dilaksanakan oleh CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA yang berisikan :
    - ✓ Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 26/SPK/LC/APBD/DISDIK/2009 Tanggal 11 Juni 2009 untuk pekerjaan Land Clearing

Hal. 17 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Prasarana Pramuka CADIKA oleh CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA;

- ✓ Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 2.228 / LS / 2009 tanggal 25 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kasi Pelayanan Perbendaharaan (FAJAR ALAMSYAH, SE) sebesar Rp28.398.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- ✓ Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 124/LS/Barang dan Jasa/ Pihak Ke III/2009, Tanggal 24 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Atas Nama DAMRIS, SIP sebesar Rp28.398.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- ✓ Surat Penelitian Dokumen SPP Nomor : 124/LS Barang dan Jasa /Pihak ke III /2009, Tanggal 24 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Peneliti Kelengkapan Dokumen SPP (HAVIZ);
- ✓ Surat Permintaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 124 tahun 2009 tanggal 24 Juni 2009 untuk pembayaran termyn 30% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp28.398.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- ✓ Rincian Rencana Penggunaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 124 tahun 2009, tanggal 24 Juni 2009, yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp28.398.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)
- ✓ Ringkasan Kegiatan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 124 tahun 2009 tanggal 24 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) yang terdiri dari :
  - Kegiatan (pertama) ringkasan DPA sebesar Rp49.737.925.500,- (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)

Hal. 18 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan (kedua) ringkasan SPD sebesar Rp42.177.264.000,- (empat puluh dua miliar seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Kegiatan (ketiga) ringkasan belanja sebesar Rp8.145.517.826,- (delapan miliar seratus empat puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah);
- ✓ Ringkasan kontrak Nomor : 1.01.01 tanggal 23 Juni 2009 untuk pencairan termyn 30% yang ditandatangani oleh Kontraktor / perusahaan direktur CV. DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) dan Kuasa pengguna Anggaran (KPA) DAMRIS, S.IP. sebesar Rp94.660.000,- (sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- ✓ Berita Acara Pembayaran termyn 30% Nomor : 900 / 006 / PNF / DISDIK / 2009 tanggal 23 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Kontraktor / perusahaan Direktur CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) dan Kuasa Pengguna Anggaran (DAMRIS, S.IP) sebesar Rp28.398.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- ✓ Kartu Kendali kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan Non Formal yang ditandatangani oleh DAMRIS, SIP selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan ABDUL MANAN, Ama. Pd selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhis Kegiatan) tanggal 23 Juni 2009. Sebesar Rp2.242.000.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh dua juta rupiah);
- ✓ Faktur Pajak Standar atas Nama CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA pembayaran termyn 30% yang ditandatangani oleh Direktur CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) sebesar Rp28.398.000,- (Dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- ✓ Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.683/LS/2009 tanggal 22 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Drs. M.EDUAR) Sebesar Rp47.330.000,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)
- ✓ Faktur Pajak Standar Pencairan termyn 80% atas pekerjaan pembangunan Prasarana pramuka CADIKA tanggal .... Juli 2009 oleh CV.RINDU DAMAI SEJAHTERA yang ditandatangani oleh Dir CV.

Hal. 19 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDU DAMAI SEJAHTERA (SUDARYANI) sebesar Rp94.660.000,-  
(sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

- ✓ Surat perintah membayar (SPM) Nomor : 161/LS/Barang dan Jasa/ Pihak ke III/2009, tanggal 21 Juli 2009 yang ditandatangani oleh KPA (DAMRIS, SIP) sebesar Rp47.330.000,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)
- ✓ Kwitansi pembayaran termyn sebesar 30% land clearing Cadika Nomor : 007 / PNF / DISDIK / 2009 tanggal 23 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran pembantu (DIAN SORAYA, A. Md) dan Direktur CV RINDU DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) sebesar Rp28.398.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)
- ✓ Surat Penilaian kelengkapan Dokumen SPP Nomor : 16/LS/Barang dan Jasa/Pihak Ke III/2009 tanggal 21 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Peneliti Kelengkapan Dokumen SPP (HAVIZ)
- ✓ Surat Permintaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 161 tahun 2009 tanggal 21 Juli 2009 untuk pembayaran termyn 80% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp47.330.000,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- ✓ Rincian Rencana Penggunaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor :161 tahun 2009 tanggal 21 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp47.330.000,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- ✓ Ringkasan Kegiatan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 161 tahun 2009 tanggal 21 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) yang terdiri dari :
  - Kegiatan (pertama) ringkasan DPA sebesar Rp.49.737.925.500,- (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)

Hal. 20 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan (kedua) ringkasan SPD sebesar Rp47.312.309.550,- (empat puluh tujuh miliar tiga ratus dua belas juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah)
- Kegiatan (ketiga) ringkasan belanja sebesar Rp9.809.473.319,- (Sembilan milyar delapan ratus sembilan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sembilan rupiah)
- ✓ Kartu Kendali kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan Non Formal yang ditandatangani oleh DAMRIS, SIP selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan ABDUL MANAN, Ama. Pd selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhis Kegiatan) tanggal 21 Juli 2009. Sebesar Rp2.242.000.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh dua juta rupiah);
- ✓ Ringkasan kontrak Nomor : 1.01.01 tanggal 21 Juli 2009 untuk pencairan termyn 80% yang ditandatangani oleh Kontraktor / perusahaan direktur CV. DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) dan Kuasa pengguna Anggaran (KPA) DAMRIS, S.IP. sebesar Rp. 94.660.000,- (sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)
- ✓ Berita Acara Pembayaran termyn 80% Nomor : 900 / 013 / PNF / DISDIK / 2009 tanggal 21 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Kontraktor / perusahaan Direktur CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) dan Kuasa Pengguna Anggaran (DAMRIS , S.IP) sebesar Rp.47.330.000,- (empat Puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)
- ✓ Kwitansi pembayaran termyn sebesar 30% land clearing Cadika Nomor : 013 / PNF / DISDIK / 2009 tanggal 21 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran pembantu (DIAN SORAYA, A. Md) dan Direktur CV RINDU DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) sebesar Rp.47.330.000,- (empat Puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)
- ✓ Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 03/BAAK/DISDIK/2009 Tanggal 24 Juni 2009 yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani) dan KPA (Damris, SIP);
- ✓ Dokumen Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Periode Juni oleh Kontraktor Pelaksana (CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA) dan

Hal. 21 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konsultan Pengawas (CV. BAKTI PARAMUDA) yang menyatakan tingkat penyelesaian seluruh pekerjaan sebesar 100% yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani) dan KPA (Damris, SIP)

- ✓ Rekapitulasi Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan Periode Juni Minggu I dan Ke II oleh Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani), Konsultan Pengawas (CV. BAKTI PARAMUDA) yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani);
- ✓ Laporan Progres Mingguan, (Minggu Ke satu) periode tanggal 11 Juni 2009 s/d 17 Juni 2009 yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani);
- ✓ Laporan Progres Mingguan, (Minggu Ke dua) periode tanggal 18 Juni 2009 s/d 24 Juni 2009 yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani)
- ✓ Tim Schedule Land Clearing Pembangunan Prasarana Pramuka TA. 2009 yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani) dan KPA (Damris, SIP)
- ✓ Surat Ketetapan Retribusi Daerah atas nama CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA tanggal 22 Juli 2009 yang ditandatangani oleh KADIS DPKAD Kab Tanjabtim (AGUS PRINGADI, S. SOS) dan Penyetor Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani) sebesar Rp. 416.504,- (empat ratus enam belas ribu lima ratus empat rupiah)
- ✓ Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 3.4999/LS/2009 tanggal 27 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Muhammad Edwar sebesar Rp14.199.000,- (empat belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Surat Ketetapan Retribusi Daerah Atas nama CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA tanggal 22 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Kadis DPKAD Kab. Tanjabtim (Agus Pringadi, S. Sos) dan Penyetor (Sidaryani)
- ✓ Surat Perintah membayar (SPM) Nomor : 211/LS/Barang dan Jasa/ Pihak Ke III/2009 Tanggal 26 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Atas Nama DAMRIS, SIP sebesar Rp14.199.000,- (empat belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- ✓ Surat Penelitian Dokumen SPP Nomor : 211/LS/Barang dan Jasa/ Pihak Ke III/2009, Tanggal 26 Agustus 2009, yang ditandatangani oleh Peneliti Kelengkapan Dokumen (HAVIZ)
- ✓ Surat Permintaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor :211 tahun 2009 tanggal 26 Agustus 2009 untuk pembayaran termyn 95% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp14.199.000,- (empat belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)
- ✓ Rincian Rencana Penggunaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 211 tahun 2009 tanggal 26 Agustus 2009 untuk pembayaran termyn 95% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp14.199.000,- (empat belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)
- ✓ Ringkasan Kegiatan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 211 tahun 2009 tanggal 26 Agustus 2009 untuk pembayaran termyn 95% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) yang terdiri dari :
  - Kegiatan (pertama) ringkasan DPA sebesar Rp49.737.925.500,0 (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)
  - Kegiatan (kedua) ringkasan SPD sebesar Rp47.312.309.550,- (empat puluh tujuh milyar tiga ratus dua belas juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah)

Hal. 23 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan (ketiga) ringkasan belanja sebesar Rp. 12.149.118.448,- (dua belas milyar seratus empat puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah)
- ✓ Kartu Kendali kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan Non Formal yang ditandatangani oleh DAMRIS, SIP selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan ABDUL MANAN, Ama. Pd selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) tanggal 24 Agustus 2009. Sebesar Rp2.242.000.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh dua juta rupiah)
- ✓ Berita Acara Pembayaran termyn 100% Nomor : 900 / 012 / PNF / DISDIK / 2009 tanggal 24 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Kontraktor / perusahaan Direktur CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) dan Kuasa Pengguna Anggaran (DAMRIS, S.IP) sebesar Rp14.199.000,- (empat belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)
- ✓ Ringkasan kontrak Nomor : 1.01.01 tanggal 24 Agustus 2009 untuk pencairan termyn 95% yang ditandatangani oleh Kontraktor / perusahaan direktur CV. DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) dan Kuasa pengguna Anggaran (KPA) DAMRIS, S.IP. sebesar Rp94.660.000,- (sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)
- ✓ Kwitansi pembayaran termyn sebesar 95% land clearing Cadika Nomor : 012 / PNF / DISDIK / 2009 tanggal 24 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran pembantu (DIAN SORAYA, A. Md) dan Direktur CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) sebesar Rp14.199.000,- (empat belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)
- ✓ Surat Keterangan Camat Muara Sabak Barat Nomor : 648/354/PMD/2009 Tanggal 10 Agustus 2009 menerangkan bahwa pekerjaan Land Clearing Pembangunan Prasarana Pramuka CADIKA di Muara Sabak Barat di Kab. Tanjabtim telah selesai 100%;
- ✓ Berita Acara Serah terima Ke 1 (satu) / PHO Nomor : 02/PHO-LC/2009 Tanggal 6 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Dir. CV. Rindu Damai Sejahtera (SIDARYANI), Kuasa Pengguna Anggaran (DAMRIS, S.IP) dan diketahui oleh Kadis Pendidikan (H. Ir. Suparno, MS)

Hal. 24 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Berita Acara pemeriksaan Nomor : 02/BAPP/LAND CLEARING CDK/PEND/2009 tanggal 3 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Afriboy, C. ST (Dinas PU), Muh. Idris, SH (DPKAD), Fuad (Diknas), Fuaddi, SE (Bapeda), Sidaryani (CV. Rindu Damai Sejahtera)
- ✓ Dokumen Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Periode Juni oleh Kontraktor Pelaksana (CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA) dan Konsultan Pengawas (CV. BAKTI PARAMUDA) yang menyatakan tingkat penyelesaian seluruh pekerjaan sebesar 100% yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani) dan KPA (Damris, SIP)
- ✓ Rekapitulasi Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan Periode Juni Minggu I dan Ke II oleh Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani), Konsultan Pengawas (CV. BAKTI PARAMUDA) yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani)
- ✓ Laporan Progres Mingguan, (Minggu Ke satu) periode tanggal 11 Juni 2009 s/d 17 Juni 2009 yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani)
- ✓ Laporan Progres Mingguan, (Minggu Ke dua) periode tanggal 18 Juni 2009 s/d 24 Juni 2009 yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani)
- ✓ Tim Schedule Land Clearing Pembangunan Prasarana Pramuka TA. 2009 yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani) dan KPA (Damris, SIP)
- ✓ Faktur Pajak Standar atas Nama CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA tanggal Agustus 2009 pembayaran termyn 100% yang ditandatangani oleh Direktur CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA

Hal. 25 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SIDARYANI) sebesar Rp94.660.000,- (sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)

- ✓ Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 5.326/LS/2009 tanggal 17 November 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kasi Pelayanan Perbendaharaan (FAJAR ALAMSYAH, SE) sebesar Rp4.733.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)
- ✓ Surat Perintah membayar (SPM) Nomor : 304/SPM/LS/Barang dan Jasa/ Pihak Ke III/2009 Tanggal 12 November 2009 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA) Atas Nama H. Ir. Suparno, MS sebesar Rp4.733.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)
- ✓ Surat Penelitian Dokumen SPP Nomor : 304/LS/Barang dan Jasa/ Pihak Ke III/2009 Tanggal 11 November 2009 yang ditandatangani oleh Peneliti Kelengkapan Dokumen (HAVIZ)
- ✓ Surat Permintaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 304 tahun 2009 tanggal 11 November 2009 untuk pembayaran termyn 5% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp4.733.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)
- ✓ Rincian Rencana Penggunaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 304 tahun 2009 tanggal 11 November 2009 untuk pembayaran termyn 5% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp4.733.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)
- ✓ Ringkasan Kegiatan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 304 tahun 2009 tanggal 11 November 2009 untuk pembayaran termyn 5% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp4.733.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
  - Kegiatan (pertama) ringkasan DPA sebesar Rp49.737.925.500,- (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus

Hal. 26 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011



tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)

- Kegiatan (kedua) ringkasan SPD sebesar Rp. 47.312.309.550,- (empat puluh tujuh milyar tiga ratus dua belas juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah)
- Kegiatan (ketiga) ringkasan belanja sebesar Rp20.159.331.384,- (dua puluh milyar seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan empat rupiah)
- ✓ Ringkasan kontrak Nomor : 1.01.01 tanggal 5 November 2009 untuk pencairan termyn 100% yang ditandatangani oleh Kontraktor / perusahaan direktur CV. DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) dan Kuasa pengguna Anggaran (KPA) DAMRIS, S.IP. sebesar Rp94.660.000,- (sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)
- ✓ Berita Acara Pembayaran termyn 100% Nomor : 900 / 030 / PNF / DISDIK / 2009 tanggal 5 November 2009 yang ditandatangani oleh Kontraktor / perusahaan Direktur CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) dan Pengguna Anggaran (H. Ir. Suparno, MS) sebesar Rp4.733.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)
- ✓ Kwitansi pembayaran termyn sebesar 5% land clearing Cadika Nomor : 030 / PNF / DISDIK / 2009 tanggal 5 November 2009 yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran pembantu (DIAN SORAYA, A. Md) dan Direktur CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) sebesar Rp4.733.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)
- ✓ Kartu Kendali kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan Non Formal yang ditandatangani oleh DAMRIS, SIP selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan ABDUL MANAN, Ama. Pd selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhis Kegiatan) tanggal ... November 2009. Sebesar Rp2.242.000.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh dua juta rupiah)
- ✓ Berita Acara Serah terima Ke 1 (satu) / PHO Nomor : 02/PHO-LC/2009 Tanggal 6 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Dir. CV. Rindu Damai Sejahtera (SIDARYANI), Kuasa Pengguna Anggaran

Hal. 27 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DAMRIS , S.IP) dan diketahui oleh Kadis Pendidikan (H. Ir. Suparno, MS)

- ✓ Berita Acara pemeriksaan Nomor : 02/BAPP/LAND CLEARING CDK/PEND/2009 tanggal 3 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Afriboy, C. ST (Dinas PU), Muh. Idris, SH (DPKAD), Fuad (Diknas), Fuaddi, SE (Bapeda), Sidaryani (CV. Rindu Damai Sejahtera)
- ✓ Surat Pernyataan CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA Nomor : 46/CV/RDS/2009 tanggal 12 November 2009 tentang kesediaan memperbaiki segala kerusakan/kekuangan yang timbul selama dalam jangka waktu masa pemeliharaan belum berakhir ditandatangani oleh direktur CV. RINDU AMAI SEJAHTERA (SIDARYANI)
- ✓ Jaminan Pemeliharaan dari PT. Asuransi umum Bumi putera muda Nomor : 1204.25.2009.11.0020-0 tanggal 6 Juli 2009 yang ditandatangani oleh CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) dan PT. BUMI PUTERAMUADA (MAHARANI, SH) sebesar Rp4.733.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)
- ✓ Faktur pajak standar atas nama CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA pembayaran termyn 5% yang ditandatangani oleh Direktur CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA sebesar Rp. 4.733.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

13.1 (satu berkas) dokumen pencairan kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana Pramuka (Cadika) TA 2009 untuk uang muka 20 % (dua puluh persen) kepada PT. RAFI LESTARI INDAH yang terdiri :

- ✓ Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Prasarana Pramuka CADIKA Nomor : 640 / 176 / SPK – CADIKA / APBD / PEND / 2009 tanggal 14 Agustus 2009 dengan nilai kontrak Rp1.999.0000.0000,- (Satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah ) antara Dinas Pendidikan Kab. Tanjabtim dengan PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzen Gho)
- ✓ Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 4.377/LS/09 tanggal 15 September 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Drs. Muh.Edwar) sebesar Rp399.800.000,- tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)

Hal. 28 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Surat Perintah membayar (SPM) Nomor 254/LS/Barang dan Jasa/ Pihak Ke III/2009 Tanggal 15 September 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Atas Nama DAMRIS, SIP sebesar Rp399.800.000,- tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah;
- ✓ Surat Penelitian Dokumen SPP Nomor : 261/LS Barang dan Jasa /Pihak ke III /2009 Tanggal 15 September 2009 yang ditandatangani oleh Peneliti Kelengkapan Dokumen SPP (HAVIZ)
- ✓ Surat Permintaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 261 tahun 2009 tanggal 15 September 2009 untuk pembayaran termyn 20% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp399.800.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- ✓ Rincian Rencana Penggunaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 261 tahun 2009 tanggal 15 September 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp399.800.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- ✓ Ringkasan Kegiatan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 261 tahun 2009 tanggal 15 September 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) yang terdiri dari :
  - Kegiatan (pertama) ringkasan DPA sebesar Rp49.737.925.500,- (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)
  - Kegiatan (kedua) ringkasan SPD sebesar Rp47.312.309.550,- (empat puluh tujuh Milyar tiga ratus dua belas Juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah)
  - Kegiatan (ketiga) ringkasan belanja sebesar Rp17.103.867.987,- (tujuh belas miliar seratus tiga juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 29 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Kartu Kendali kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan Non Formal yang ditandatangani oleh DAMRIS, SIP selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan ABDUL MANAN, Ama. Pd selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) tanggal 15 September 2009. Sebesar Rp2.242.000.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh dua juta rupiah)
- ✓ Ringkasan kontrak Nomor : 1.01.01 tanggal 15 September 2009 untuk pencairan termyn 20% yang ditandatangani oleh Kontraktor / perusahaan direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) dan Kuasa pengguna Anggaran (KPA) DAMRIS, S.IP. sebesar Rp1.999.000.000,- (Satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah)
- ✓ Berita Acara Pembayaran termyn 20% Nomor : 900 / 023 / PNF / DISDIK / 2009 tanggal 15 September 2009 yang ditandatangani oleh Kontraktor / perusahaan direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) dan Kuasa pengguna Anggaran (KPA) DAMRIS, S.IP. sebesar Rp399.800.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)
- ✓ Kwitansi pembayaran termyn sebesar 20% land clearing Cadika Nomor : 023 / PNF / DISDIK / 2009 tanggal 15 September 2009 yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran pembantu (DIAN SORAYA, A. Md) dan Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) sebesar Rp399.800.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)
- ✓ Surat Jaminan Uang Muka dari VIDEI GENERAL INSURANCE Nomor : 01.92.01.0087.09.09 tanggal 14 Agustus 2009 yang di tanda tangni oleh direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) dengan PT. VIDEI GENERAL INSURANCE (Purnomo Rastiono) dengan nilai jaminan sebesar Rp399.800.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)
- ✓ Surat Garansi Bank dari BPD Jambi cabang Muara Sabak nomor : 061P00 tanggal Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang BPD Jambi Cabang Muara Sabak
- ✓ Faktur Pajak Standar atas Nama PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) tanggal September 2009 pembayaran termyn 20% yang ditandatangani oleh Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH

Hal. 30 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Henzengho) sebesar Rp399.800.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

14.1 (satu berkas) dokumen pencairan kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana Pramuka (Cadika) TA 2009 untuk uang 95 % (Sembilan puluh lima persen) kepada PT. RAFI LESTARI INDAH yang berisikan :

- ✓ Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 7582/LS/09 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Drs. Muh. Edwar) sebesar Rp1.499.250.000,- (Satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- ✓ Surat Perintah membayar (SPM) Nomor : 502/LS/Barang dan Jasa/ Pihak Ke III/2009 Tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Atas Nama DAMRIS, SIP sebesar Rp1.499.250.000,- (Satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- ✓ Surat Penelitian Dokumen SPP Nomor : 501/LS Barang dan Jasa /Pihak ke III /2009 Tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Peneliti Kelengkapan Dokumen SPP (HAVIZ)
- ✓ Surat Permintaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 501 tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 untuk pembayaran termyn 95% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp1.499.250.000,- (Satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- ✓ Rincian Rencana Penggunaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 501 tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp1.499.250.000,- (Satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- ✓ Ringkasan Kegiatan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 501 tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana

Hal. 31 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) yang terdiri dari :

- Kegiatan (pertama) ringkasan DPA sebesar Rp49.737.925.500,- (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)
- Kegiatan (kedua) ringkasan SPD sebesar Rp49.737.925.500,0 (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)
- Kegiatan (ketiga) ringkasan belanja sebesar Rp47.221.795.084,- (empat puluh tujuh milyar dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan puluh empat rupiah)
- ✓ Kartu Kendali kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan Non Formal yang ditandatangani oleh DAMRIS, SIP selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan ABDUL MANAN, Ama. Pd selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) tanggal 23 Desember 2009. Sebesar Rp.2.321.000.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh satu juta rupiah)
- ✓ Ringkasan kontrak Nomor : 1.01.01 tanggal 23 Desember 2009 untuk pencairan termyn 95% yang ditandatangani oleh Kontraktor / perusahaan direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) dan Kuasa pengguna Anggaran (KPA) DAMRIS, S.IP.) sebesar Rp1.999.000.000,- (Satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah)
- ✓ Berita Acara Pembayaran termyn 95% Nomor : 900 / 038 / PNF / DISDIK / 2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Kontraktor / perusahaan direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) dan Kuasa pengguna Anggaran (KPA) DAMRIS, S.IP. sebesar Rp1.499.250.000,- (Satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- ✓ Kwitansi pembayaran termyn sebesar 95% land clearing Cadika Nomor : 038 / PNF / DISDIK / 2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran pembantu (DIAN SORAYA, A. Md) dan Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) sebesar Rp1.499.250.000,- (Satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 32 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Faktur Pajak Standar atas Nama PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) tanggal September 2009 pembayaran termyn 95% yang ditandatangani oleh Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) sebesar Rp.1.499.250.000,- (Satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- ✓ Surat Ketetapan Retribusi Daerah atas nama PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) yang ditandatangani oleh Bendahara Pembantu DPKAD Kab. Tanjabti (MUHASIM, SE) dan Pembayar yaitu PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) sebesar Rp6.596.700,- (Enam juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah)
- ✓ Berita Acara Serah terima Ke 1 (satu) / PHO Nomor : 60/PHO-CADIK /PEND/2009 Tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Dir. PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) dan Kuasa Pengguna Anggaran (DAMRIS , S.IP)
- ✓ Berita Acara pemeriksaan Nomor : 60/BAPP/SDN 105-R.MUR/PEND/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Afriboy, C. ST (Dinas PU), Muh. Idris, SH (DPKAD), Fuad (Diknas), Fuaddi, SE (Bapeda) , Sidaryani (CV. Rindu Damai Sejahtera)
- ✓ Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 014/BP-BAKP/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 oleh Kontraktor Pelaksana (PT. RAFI LESTARI INDAH) dan Konsultan Pengawas (CV. BAKTI PARAMUDA) yang menyatakan tingkat penyelesaian seluruh pekerjaan sebesar 100% yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) dan KPA (Damris, SIP).

15.1 (satu berkas) dokumen pencairan kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana Pramuka (Cadika) TA 2009 untuk termyn 5 % (lima persen) kepada PT. RAFI LESTARI INDAH dengan nomor SP2D : 7.591/LS/09, tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp99.950.000,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang berisikan :

- ✓ Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor ; 900 / 115 / PWS – CDK/ KONT/PENDD/2009 tanggal 15 Juni 2009 dengan kegiatan pengerjaan Pengawasan Pembangunan Prasarana Pramuka

Hal. 33 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011





(CADIKA) antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang PNF Dinas Pendidikan Kab. Tanjab Timur dengan Direktur CV. BAKTI PARAMUDA TA. 2009.

- ✓ Surat Mobilisasi Personil Nomor : 010/ BP-Adm/VI/2009 TANGGAL 15 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Dir CV. BAKTI PARAMUDA (SELVIA NOVRIANI), Surat tanda Pengalaman perusahaan CV. BAKTI PARAMUDA dan Kartu tanda anggota atas nama Dir CV. BAKTI PARAMUDA (SELVI NOVRIANI, ST) yang dikeluarkan oleh INKIDO (IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA)
- ✓ Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 7.591/LS/09 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Drs. Muh. Edwar) sebesar Rp99.950.000,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- ✓ Surat Perintah membayar (SPM) Nomor : 503/LS/Barang dan Jasa/ Pihak Ke III/2009 Tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Atas Nama DAMRIS, SIP sebesar Rp.99.950.000,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- ✓ Surat Penelitian Dokumen SPP Nomor : 502/LS Barang dan Jasa /Pihak ke III /2009 Tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Peneliti Kelengkapan Dokumen SPP (HAVIZ)
- ✓ Surat Permintaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 502 tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 untuk pembayaran termyn 5% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp99.950.000,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- ✓ Rincian Rencana Penggunaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 502 tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp.99.950.000,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Surat Jaminan Pemeliharaan (ASLI) kepada PT. RAFI LESTARI INDAH Nomor : IP 131109001299 Tanggal 11 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Dir. PT RAFI LESTARI INDAH (HenzenGho) dan PT. ASURANSI JASA TANIA (Muh. Farhan) Sebesar Rp. 99.950.000,- (Sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- ✓ Ringkasan Kegiatan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 502 tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) yang terdiri dari :
  - Kegiatan (pertama) ringkasan DPA sebesar Rp49.737.925.500,- (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)
  - Kegiatan (kedua) ringkasan SPD sebesar Rp49.737.925.500,- (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)
  - Kegiatan (ketiga) ringkasan belanja sebesar Rp48.671.045.084,- (empat puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh satu juta empat puluh lima ribu delapan puluh empat rupiah)
- ✓ Kartu Kendali kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan Non Formal yang ditandatangani oleh DAMRIS, SIP selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan ABDUL MANAN, Ama. Pd selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) tanggal 23 Desember 2009. Sebesar Rp. 2.321.000.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh satu juta rupiah)
- ✓ Ringkasan kontrak Nomor : 1.01.01 tanggal 23 Desember 2009 untuk pencairan termyn 5% yang ditandatangani oleh Kontraktor / perusahaan direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) dan Kuasa pengguna Anggaran (KPA) DAMRIS, S.IP.) sebesar Rp. 1.999.000.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah)
- ✓ Berita Acara Pembayaran termyn 5% Nomor : 900 / 039 / PNF / DISDIK / 2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Kontraktor / perusahaan direktur PT. RAFI LESTARI INDAH

Hal. 35 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011



(Henzengho) dan Kuasa pengguna Anggaran (KPA) DAMRIS, S.IP. sebesar Rp.99.950.000,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

- ✓ Kwitansi pembayaran termyn sebesar 5% land clearing Cadika Nomor : 039 / PNF / DISDIK / 2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran pembantu (DIAN SORAYA, A. Md) dan Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) sebesar Rp.99.950.000,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- ✓ Surat Jaminan Pemeliharaan Atas Nama PT. RAFI LESTARI INDAH Nomor : IP 131109001299 TANGGAL 11 Desember 2009 yang ditandatangani oleh direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (HENZEN GHO) dengan PT Asuransi Jasa Tania (M.FARCHAN)
- ✓ Berita Acara Serah terima Ke 1 (satu) / PHO Nomor : 60/PHO-CADIK /PEND/2009 Tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Dir. PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) dan Kuasa Pengguna Anggaran (DAMRIS , S.IP)
- ✓ Berita Acara pemeriksaan Nomor : 60/BAPP/SDN 105-R.MUR/PEND/2009, tanggal 10 Desember 2009, yang ditandatangani oleh Afriboy, C. ST (Dinas PU),Muh. Idris, SH (DPKAD), Fuad (Diknas), Fuaddi, SE (Bapeda), Sidaryani (CV. Rindu Damai Sejahtera)
- ✓ Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 014/BP-BAKP/XII/2009, tanggal 11 Desember 2009 oleh Kontraktor Pelaksana (PT. RAFI LESTARI INDAH) dan Konsultan Pengawas (CV. BAKTI PARAMUDA) yang menyatakan tingkat penyelesaian seluruh pekerjaan sebesar 100% yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) dan KPA (Damris, SIP)
- ✓ Surat keterangan dari Camat Muara Sabak barat (M. TAFSIR, S. ST) Nomor : 648 / 575 / PMD /2009 tanggal 23 Desember 2009 yang menyatakan bahwa pekerjaan pembangunan CADIKA telah selesai 100% (persen);
- ✓ Surat pernyataan dari Pimpinan PT RAFI LESTARI INDAH (HENZEN GHO) Nomor : IV tanggal 11Desember 2009 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa pengerjaan Proyek CADIKA akan dilaksanakan sampai dengan selesai (100%)

- ✓ Faktur Pajak Standar atas Nama PT. RAFI LESTARI INDAH tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Dir. PT. RAFI LESTARI INDAH (HENZEN GHO) sebesar Rp99.950.000,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- ✓ Laporan Rekapitulasi Biaya PT. RAFI LESTARI INDAH atas pembangunan CADIKA yang ditandatangani oleh direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Raflizan) tanggal 7 Mei 2009.

16.1 (satu berkas) dokumen pencairan untuk pengawasan pembangunan prasarana pramuka (CADIKA) kepada CV. BAKTI PARAMUDA dengan Nomor SP2D : 7564/15/2009 tanggal 23 Desember 2009 kontrak Rp. 77.632.000,- (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang berisikan :

- ✓ Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Prasarana Pramuka CADIKA Nomor : 900 / 115 / PWS – CDK / KONT / PENDD / 2009 tanggal 15 Juni 2009 dengan nilai kontrak Rp. 77.632.000,- (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) antara KPA bidang PNF Diknas Kab. Tanjabt看 dengan CV. BAKTI PARAMUDA;
- ✓ Dokumen Invoice ke 1 s/d 6 Periode 15 Juni 2009 s/d 11 Desember 2009 Nomor : 900/115/PWS-CDK/KONT/PENDD/2009 tanggal 15 Juni 2009 untuk Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana CADIKA TA. 2009 antara KPA bidang PNF Diknas Kab. Tanjabt看 dengan CV. BAKTI PARAMUDA;
- ✓ Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 496/SP/LS/Barang dan Jasa/Pihak Ke III/2009 tanggal 22 Desember 2009 yang ditandatangani oleh KPA (DAMRIS, SIP) sebesar kontrak Rp. 77.632.000,- (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah)
- ✓ Surat Penelitian Dokumen SPP Nomor : 499/LS - Pihak Ke III/2009 Tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Peneliti Kelengkapan Dokumen (HAVIZ)
- ✓ Surat Permintaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 499 tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 untuk pembayaran termyn 100% yang ditandatangani oleh

Hal. 37 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011



Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp77.632.000,- (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

- ✓ Rincian Rencana Penggunaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 499 tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 untuk pembayaran termyn 100% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp. 77.632.000,- (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah)
- ✓ Ringkasan Kegiatan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 304 tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 untuk pembayaran termyn 100% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp. 77.632.000,- (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah)
  - Kegiatan (pertama) ringkasan DPA sebesar Rp49.737.925.500,0 (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)
  - Kegiatan (kedua) ringkasan SPD sebesar Rp49.737.925.500,0 (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)
  - Kegiatan (ketiga) ringkasan belanja sebesar Rp48.989.973.084,- (empat puluh delapan milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan puluh empat rupiah)
- ✓ Kartu Kendali kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan Non Formal yang ditandatangani oleh DAMRIS, SIP selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan ABDUL MANAN, Ama. Pd selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhis Kegiatan) tanggal 23 Desember 2009. Sebesar Rp2.321.000,- (Dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)
- ✓ Ringkasan kontrak Nomor : 1.01.01 tanggal 23 Desember 2009 untuk pencairan termyn 100% yang ditandatangani oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontraktor / perusahaan direktur CV. BAKTI PARAMUDA (Selvi Novriani, ST) dan Kuasa pengguna Anggaran (KPA) DAMRIS, S.IP. sebesar Rp77.632.000,- (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

- ✓ Kwitansi pembayaran termyn sebesar 100% land clearing Cadika Nomor : 040 / PNF / DISDIK / 2009 tanggal 23 Desember 2009 untuk pencairan termyn 100% yang ditandatangani oleh Kontraktor / perusahaan direktur CV. BAKTI PARAMUDA (Selvi Novriani, ST) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (Dian Soraya, A. Md) sebesar Rp. 77.632.000,- (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah)
- ✓ Berita Acara Pembayaran termyn 100% Nomor : 900 / 040 / PNF / DISDIK / 2009 tanggal 23 Desember 2009 untuk pencairan termyn 100% yang ditandatangani oleh Kontraktor / perusahaan direktur CV. BAKTI PARAMUDA (Selvi Novriani, ST) dan Bendahaa Pengeluaran Pembantu (Dian Soraya, A. Md) sebesar Rp77.632.000,- (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah)
- ✓ Dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengawasan Nomor : 025/BP-LKPP/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Direktur CV. BAKTI PARAMUDA (Selvia Novrianti, ST) dengan KPA (Damris, SIP)
- ✓ Berita Acara Pekerjaan Pengawasan Nomor : 026/BP-BAPPP/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Direktur CV. BAKTI PARAMUDA (Selvia Novrianti, ST) dengan KPA (Damris, SIP)
- ✓ Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pengawasan Nomor : 027/BP-BAPPP/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Direktur CV. BAKTI PARAMUDA (Selvia Novrianti, ST) dengan KPA (Damris, SIP)
- ✓ Berita Acara Selesai Pekerjaan Pengawasan Nomor : 028/BP-BAPPP/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Direktur CV. BAKTI PARAMUDA (Selvia Novrianti, ST) dengan KPA (Damris, SIP)
- ✓ Berita Acara Serah terima Pekerjaan Pengawasan Nomor : 029/BP-BAPPP/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 yang

Hal. 39 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Direktur CV. BAKTI PARAMUDA (Selvia Novrianti, ST) dengan KPA (Damris, SIP)

- ✓ Dokumen Pembayaran 100% dari CV. BAKTI PARAMUDA Nomor : 014/BP-ADM/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009 kepada KPA Bidang PNF Diknas Kab. Tanjung Jabung Timur
  - ✓ Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 496/SPM/LS/Barang dan Jasa/ Pihak Ke III/ 2009 Tanggal 22 Desember 2009 ditandatangani KPA (Damris, SIP) sebesar Rp77.632.000,- (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah)
  - ✓ Faktur Pajak Standar atas Nama CV. BAKTI PARAMUDA nomor : 020.00009.000000 tanggal 23 Desember 2009 pembayaran termyn 100% yang ditandatangani oleh Direktur CV. BAKTI PARAMUDA (Selvia Novriani, ST) sebesar Rp77.632.000,- (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah)
  - ✓ Surat Ketetapan Retribusi Daerah atas nama CV. BAKTI PARAMUDA tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh : Bendahara Pembantu DPKAD Kab. Tanjabti (MUHASIM, SE) dan Pembayar yaitu Direktur CV. BAKTI PARAMUDA (Selvia Novriani, ST) sebesar Rp341.581,- (tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah)
  - ✓ Laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran (SPJ belanja fungsional) tanggal 31 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran (AZHAR ASARI) dan disetujui oleh Pengguna Anggaran (Ir. H SUPARNO, MS)
17. Laporan Perkembangan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Pendidikan Kab. Tanjab Timur per 31 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (Ir. H. SUPARNO, MS) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASHARI)
18. Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) rekapitulasi dan OE (OWNER ESTIMATE) yang ditandatangani oleh Panitia Penunjukan / pemilihan Langsung Dinas Pendidikan Kab Tanjab Timur (JOKO PURNOMO, ST)
19. Surat Penyampaian Hasil Pemeriksaan BPK RI TA. 2009 Nomor : 420/357/DISDIK/2010 tanggal 24 Agustus 2010 pada Dinas Pendidikan Kab Tanjab Timur yang ditujukan kepada Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH agar menyesuaikan pekerjaan fisik yang

Hal. 40 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum sesuai/ tidak dilaksanakan ditandatangani oleh Kadis DIKNAS Kab. Tanjab Timur (Ir. H. SUPARNO, MS)

20. Laporan Hasil opname pemeriksaan Fisik atas Tindak lanjut Temuan BPK RI atas Pekerjaan Pembuatan Jalan lingkungan CADIKA Nomor : 700 / 294 / V / ITKAB / 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Drs. M. AKIB)

21.1 (satu) buah Berkas Laporan Perkembangan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Pendidikan Kab. Tanjab Timur per 31 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (Ir. H. SUPARNO, MS) dan Bendahara Pengeluaran ( AZHAR ASHARI).

22.1 (satu) buah berkas Laporan Pertanggung jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur TA. 2009 Bulan Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (Ir. H. SUPARNO, MS) dan Bendahara Pengeluaran ( AZHAR ASHARI).

23.1 (satu) buah berkas Register Penutupan Kas Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur tanggal 31 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (Ir. H. SUPARNO, MS) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASHARI).

24. Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) rekapitulasi dan OE (OWNER ESTIMATE) yang ditandatangani oleh Panitia Penunjukan / pemilihan Langsung Dinas Pendidikan Kab Tanjab Timur (JOKO PURNOMO, ST)

25. Surat Penyampaian Hasil Pemeriksaan BPK RI TA. 2009 Nomor : 420/357/DISDIK/2010 tanggal 24 Agustus 2010 pada Dinas Pendidikan Kab Tanjab Timur yang ditujukan kepada Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH agar menyesuaikan pekerjaan fisik yang belum sesuai/ tidak dilaksanakan ditandatangani oleh Kadis DIKNAS Kab. Tanjab Timur (Ir. H. SUPARNO, MS)

26. Laporan Hasil opname pemeriksaan Fisik atas Tindak lanjut Temuan BPK RI atas Pekerjaan Pembuatan Jalan lingkungan CADIKA Nomor : 700 / 294 / V / ITKAB / 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Drs. M. AKIB).

27. Slip penitipan uang sebesar Rp256.064.692,- (dua ratus lima puluh enam juta enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah). Di bank Pembangunan Daerah Jambi Cabang Muara Sabak;

Hal. 41 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama DAMRIS Bin MAT TAIB, ABD. MANAN, S. Pd bin ABDULLAH, HAVIZ bin MUHAMMAD AMIN, AZHAR ASARI bin AS'ARI, dan ENDRAWATI, ST binti TAHARUDDIN.

Uang sebesar Rp256.064.692,- (Dua ratus lima puluh enam juta enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) dari DAMRIS, S.IP bin MAT. TAIB, Terdakwa Ir. H. SUPARNO. MS Bin TIRPAN, ABD. MANAN, S. Pd bin ABDULLAH, HAVIZ bin MUHAMMAD AMIN, AZHAR ASARI bin AS'ARI, serta ENDRAWATI, ST binti TAHARUDDIN yang telah disita oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Muara Sabak dan telah dititipkan di Bank Jambi Cabang Muara Sabak. Dirampas untuk Negara c.q. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp100.000.- (seratus ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, Nomor 29/Pid.Sus/2011/PN-TJT, tanggal 27 September 2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Ir. H. SUPARNO, MS Bin TIRPAN, tidak Terbukti secara Sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Subsidair Jaksa Penuntut Umum (Vrijspraak) ;
- Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari Tahanan Kota;
- Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan Harkat serta Martabatnya;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
  1. Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 307 Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008 Tentang Pengangkatan CPNS tenaga Honorer Administrasi dan Teknis Atas Nama AZHAR ASHARI yang ditandatangani oleh Bupati Tanjung Jabung Timur (Drs. H. ABDULLAH HICH) dan Kepala BKD Kab. Tanjab Timur (Drs. H. HASAN HAMZAH).
  2. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama AZHAR ASHARI;
  3. Petikan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 264 Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kab. Tanjab Timur yang ditandatangani oleh Bupati Tanjung Jabung Timur (Drs. H. ABDULLAH HICH) dan Kepala BKD Kab. Tanjab Timur (Drs. H. HASAN HAMZAH);

Hal. 42 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011



4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA. 2009 Nomor : 1.01.1.01.01.18.06.5.2, tanggal 23 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur (SAPRIL, S.IP);
5. Surat keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 75 tahun 2009 tanggal 2 Maret 2009 tentang Penunjukan / penetapan Kuasa pengguna Anggaran / barang dan Jasa Bendahara pengeluaran pembantu TA. 2009 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Tanjab Timur yang ditandatangani oleh Bupati Tanjung Jabung Timur (Drs. H. ABDULLAH HICH);
6. Surat keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 76 tahun 2009 tanggal 2 Maret 2009 tentang Penunjukan / penetapan Pengguna Anggaran / barang dan Jasa Bendahara pengeluaran TA. 2009 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Tanjab Timur yang ditandatangani oleh Bupati Tanjung Jabung Timur (Drs. H. ABDULLAH HICH);
7. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanjab Timur Nomor : 15 / DISDIK / 2009 Tanggal 3 Maret 2009 tentang Panitia Penunjukan / pemilihan/ seleksi langsung Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Kab Tanjab Timur TA. 2009 yang ditandatangani oleh Kadis DIKNAS Kab Tanjung Jabung Timur (Ir. H. SUPARNO);
8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanjab Timur Nomor : 17 Tahun 2009 tanggal 12 Maret 2009 tentang Penunjukan / penetapan penata usahaan Keuangan (PPK) Dinas Pendidikan Kab Tanjab Timur TA. 2009 yang ditandatangani oleh Kadis DIKNAS Kab Tanjung Jabung Timur (Ir. H. SUPARNO);
9. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab Tanjung Jabung Timur Nomor : 104 / DISDIK / 2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Pembentukan panitia Tim Tehknis (PHO/FHO) KEGIATAN PRASARANA PERKANTORAN DAN PENDIDIKAN NON FORMAL DINAS PENDIDIKAN KAB TANJUNG JABUNG TIMUR TA. 2009 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (Ir. H. SUPARNO);
10. Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Penunjukan atau penetapan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu TA. 2009 pada SKPD Kab. Tanjabtim Nomor : 197 tahun 2009 tanggal 1 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Bupati Tanjabtim ABDULLAH HICH;

Hal. 43 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011





11. Surat keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 492 tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Penunjukan / penetapan Bendahara barang TA. 2009 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Tanjab Timur yang ditandatangani oleh Bupati Tanjung Jabung Timur (Drs. H. ABDULLAH HICH);
- 12.1 (satu) berkas Kegiatan Land Clearing CADIKA TA. 2009 yang dilaksanakan oleh CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA yang berisikan :
- ✓ Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 26/SPK/LC/APBD/DISDIK/2009 Tanggal 11 Juni 2009 untuk pekerjaan Land Clearing Pembangunan Prasarana Pramuka CADIKA oleh CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA;
  - ✓ Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 2.228 / LS / 2009 tanggal 25 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kasi Pelayanan Perbendaharaan (FAJAR ALAMSYAH, SE) sebesar Rp28.398.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
  - ✓ Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 124/LS/Barang dan Jasa/Pihak Ke III/2009, Tanggal 24 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Atas Nama DAMRIS, SIP sebesar Rp28.398.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
  - ✓ Surat Penelitian Dokumen SPP Nomor : 124/LS Barang dan Jasa /Pihak ke III /2009, Tanggal 24 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Peneliti Kelengkapan Dokumen SPP (HAVIZ);
  - ✓ Surat Permintaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 124 tahun 2009 tanggal 24 Juni 2009 untuk pembayaran termyn 30% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp28.398.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
  - ✓ Rincian Rencana Penggunaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 124 tahun 2009, tanggal 24 Juni 2009, yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp28.398.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)



- ✓ Ringkasan Kegiatan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 124 tahun 2009 tanggal 24 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) yang terdiri dari :
  - Kegiatan (pertama) ringkasan DPA sebesar Rp49.737.925.500,- (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)
  - Kegiatan (kedua) ringkasan SPD sebesar Rp42.177.264.000,- (empat puluh dua miliar seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);
  - Kegiatan (ketiga) ringkasan belanja sebesar Rp8.145.517.826,- (delapan miliar seratus empat puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah);
- ✓ Ringkasan kontrak Nomor : 1.01.01 tanggal 23 Juni 2009 untuk pencairan termyn 30% yang ditandatangani oleh Kontraktor / perusahaan direktur CV. DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) dan Kuasa pengguna Anggaran (KPA) DAMRIS, S.IP. sebesar Rp94.660.000,- (sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- ✓ Berita Acara Pembayaran termyn 30% Nomor : 900 / 006 / PNF / DISDIK / 2009 tanggal 23 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Kontraktor / perusahaan Direktur CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) dan Kuasa Pengguna Anggaran (DAMRIS, S.IP) sebesar Rp28.398.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- ✓ Kartu Kendali kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan Non Formal yang ditandatangani oleh DAMRIS, SIP selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan ABDUL MANAN, Ama. Pd selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) tanggal 23 Juni 2009. Sebesar Rp2.242.000.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh dua juta rupiah);
- ✓ Faktur Pajak Standar atas Nama CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA pembayaran termyn 30% yang ditandatangani oleh Direktur CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) sebesar Rp28.398.000,- (Dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.683/LS/2009 tanggal 22 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Drs. M.EDUAR) Sebesar Rp47.330.000,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)
- ✓ Faktur Pajak Standar Pencairan termyn 80% atas pekerjaan pembangunan Prasarana pramuka CADIKA tanggal .... Juli 2009 oleh CV.RINDU DAMAI SEJAHTERA yang ditandatangani oleh Dir CV. RIDU DAMAI SEJAHTERA (SUDARYANI) sebesar Rp94.660.000,- (sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- ✓ Surat perintah membayar (SPM) Nomor : 161/LS/Barang dan Jasa/ Pihak ke III/2009, tanggal 21 Juli 2009 yang ditandatangani oleh KPA (DAMRIS, SIP) sebesar Rp47.330.000,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)
- ✓ Kwitansi pembayaran termyn sebesar 30% land clearing Cadika Nomor : 007 / PNF / DISDIK / 2009 tanggal 23 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran pembantu (DIAN SORAYA, A. Md) dan Direktur CV RINDU DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) sebesar Rp28.398.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)
- ✓ Surat Penilaian kelengkapan Dokumen SPP Nomor : 16/LS/Barang dan Jasa/Piak Ke III/2009 tanggal 21 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Peneliti Kelengkapan Dokumen SPP (HAVIZ)
- ✓ Surat Permintaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 161 tahun 2009 tanggal 21 Juli 2009 untuk pembayaran termyn 80% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp47.330.000,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- ✓ Rincian Rencana Penggunaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor :161 tahun 2009 tanggal 21 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp47.330.000,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- ✓ Ringkasan Kegiatan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 161 tahun 2009 tanggal 21 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL

Hal. 46 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) yang terdiri dari :

- Kegiatan (pertama) ringkasan DPA sebesar Rp.49.737.925.500,- (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)
- Kegiatan (kedua) ringkasan SPD sebesar Rp47.312.309.550,- (empat puluh tujuh miliar tiga ratus dua belas juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah)
- Kegiatan (ketiga) ringkasan belanja sebesar Rp9.809.473.319,- (Sembilan milyar delapan ratus sembilan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sembilan rupiah)
- ✓ Kartu Kendali kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan Non Formal yang ditandatangani oleh DAMRIS, SIP selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan ABDUL MANAN, Ama. Pd selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) tanggal 21 Juli 2009. Sebesar Rp2.242.000.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh dua juta rupiah);
- ✓ Ringkasan kontrak Nomor : 1.01.01 tanggal 21 Juli 2009 untuk pencairan termyn 80% yang ditandatangani oleh Kontraktor / perusahaan direktur CV. DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) dan Kuasa pengguna Anggaran (KPA) DAMRIS, S.IP. sebesar Rp. 94.660.000,- (sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)
- ✓ Berita Acara Pembayaran termyn 80% Nomor : 900 / 013 / PNF / DISDIK / 2009 tanggal 21 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Kontraktor / perusahaan Direktur CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) dan Kuasa Pengguna Anggaran (DAMRIS, S.IP) sebesar Rp.47.330.000,- (empat Puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)
- ✓ Kwitansi pembayaran termyn sebesar 30% land clearing Cadika Nomor : 013 / PNF / DISDIK / 2009 tanggal 21 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran pembantu (DIAN SORAYA, A. Md) dan Direktur CV RINDU DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) sebesar Rp.47.330.000,- (empat Puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)
- ✓ Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 03/BAAK/DISDIK/2009 Tanggal 24 Juni 2009 yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan,

Hal. 47 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani) dan KPA (Damris, SIP);

- ✓ Dokumen Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Periode Juni oleh Kontraktor Pelaksana (CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA) dan Konsultan Pengawas (CV. BAKTI PARAMUDA) yang menyatakan tingkat penyelesaian seluruh pekerjaan sebesar 100% yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani) dan KPA (Damris, SIP)
- ✓ Rekapitulasi Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan Periode Juni Minggu I dan Ke II oleh Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani), Konsultan Pengawas (CV. BAKTI PARAMUDA) yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani);
- ✓ Laporan Progres Mingguan, (Minggu Ke satu) periode tanggal 11 Juni 2009 s/d 17 Juni 2009 yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani);
- ✓ Laporan Progres Mingguan, (Minggu Kedua) periode tanggal 18 Juni 2009 s/d 24 Juni 2009 yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani)
- ✓ Tim Schedule Land Clearing Pembangunan Prasarana Pramuka TA. 2009 yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani) dan KPA (Damris, SIP)
- ✓ Surat Ketetapan Retribusi Daerah atas nama CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA tanggal 22 Juli 2009 yang ditandatangani oleh KADIS DPKAD Kab Tanjabtim (AGUS PRINGADI, S. SOS) dan Penyetor Dir.

Hal. 48 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani) sebesar Rp416.504,-  
(empat ratus enam belas ribu lima ratus empat rupiah)

- ✓ Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 3.4999/LS/2009 tanggal 27 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Muhammad Edwar sebesar Rp14.199.000,- (empat belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- ✓ Surat Ketetapan Retribusi Daerah Atas nama CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA tanggal 22 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Kadis DPKAD Kab. Tanjabtim (Agus Pringadi, S. Sos) dan Penyeter (Sidaryani)
- ✓ Surat Perintah membayar (SPM) Nomor : 211/LS/Barang dan Jasa/ Pihak Ke II/2009 Tanggal 26 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Atas Nama DAMRIS, SIP sebesar Rp14.199.000,- (empat belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- ✓ Surat Penelitian Dokumen SPP Nomor : 211/LS/Barang dan Jasa/ Pihak Ke III/2009, Tanggal 26 Agustus 2009, yang ditandatangani oleh Peneliti Kelengkapan Dokumen (HAVIZ)
- ✓ Surat Permintaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor :211 tahun 2009 tanggal 26 Agustus 2009 untuk pembayaran termyn 95% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp14.199.000,- (empat belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)
- ✓ Rincian Rencana Penggunaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 211 tahun 2009 tanggal 26 Agustus 2009 untuk pembayaran termyn 95% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp14.199.000,- (empat belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)
- ✓ Ringkasan Kegiatan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 211 tahun 2009 tanggal 26 Agustus 2009 untuk pembayaran termyn 95% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) yang terdiri dari :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan (pertama) ringkasan DPA sebesar Rp49.737.925.500,0 (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)
- Kegiatan (kedua) ringkasan SPD sebesar Rp47.312.309.550,- (empat puluh tujuh milyar tiga ratus dua belas juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah)
- Kegiatan (ketiga) ringkasan belanja sebesar Rp. 12.149.118.448,- (Dua belas milyar seratus empat puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah)
- ✓ Kartu Kendali kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan Non Formal yang ditandatangani oleh DAMRIS, SIP selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan ABDUL MANAN, Ama. Pd selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) tanggal 24 Agustus 2009. Sebesar Rp2.242.000.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh dua juta rupiah)
- ✓ Berita Acara Pembayaran termyn 100% Nomor : 900 / 012 / PNF / DISDIK / 2009 tanggal 24 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Kontraktor / perusahaan Direktur CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) dan Kuasa Pengguna Anggaran (DAMRIS, S.IP) sebesar Rp14.199.000,- (empat belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)
- ✓ Ringkasan kontrak Nomor : 1.01.01 tanggal 24 Agustus 2009 untuk pencairan termyn 95% yang ditandatangani oleh Kontraktor / perusahaan direktur CV. DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) dan Kuasa pengguna Anggaran (KPA) DAMRIS, S.IP. sebesar Rp94.660.000,- (sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)
- ✓ Kwitansi pembayaran termyn sebesar 95% land clearing Cadika Nomor : 012 / PNF / DISDIK / 2009 tanggal 24 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran pembantu (DIAN SORAYA, A. Md) dan Direktur CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) sebesar Rp14.199.000,- (empat belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)
- ✓ Surat Keterangan Camat Muara Sabak Barat Nomor : 648/354/PMD/2009 Tanggal 10 Agustus 2009 menerangkan bahwa pekerjaan Land Clearing Pembangunan Prasarana

Hal. 50 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pramuka CADIKA di Muara Sabak Barat di Kab. Tanjabtim telah selesai 100%;

- ✓ Berita Acara Serah terima Ke 1 (satu) / PHO Nomor : 02/PHO-LC/2009 Tanggal 6 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Dir. CV. Rindu Damai Sejahtera (SIDARYANI), Kuasa Pengguna Anggaran (DAMRIS , S.IP) dan diketahui oleh Kadis Pendidikan (H. Ir. Suparno, MS)
- ✓ Berita Acara pemeriksaan Nomor : 02/BAPP/LAND CLEARING CDK/PEND/2009 tanggal 3 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Atriboy, C. ST (Dinas PU), Muh. Idris, SH (DPKAD), Fuad (Diknas), Fuaddi, SE (Bapeda), Sidaryani (CV. Rindu Damai Sejahtera)
- ✓ Dokumen Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Periode Juni oleh Kontraktor Pelaksana (CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA) dan Konsultan Pengawas (CV. BAKTI PARAMUDA) yang menyatakan tingkat penyelesaian seluruh pekerjaan sebesar 100% yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani) dan KPA (Damris, SIP)
- ✓ Rekapitulasi Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan Periode Juni Minggu I dan Ke II oleh Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani), Konsultan Pengawas (CV. BAKTI PARAMUDA) yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani)
- ✓ Laporan Progres Mingguan, (Minggu Ke satu) periode tanggal 11 Juni 2009 s/d 17 Juni 2009 yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani)
- ✓ Laporan Progres Mingguan, (Minggu Ke dua) periode tanggal 18 Juni 2009 s/d 24 Juni 2009 yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani)

Hal. 51 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tim Schedule Land Clearing Pembangunan Prasarana Pramuka TA. 2009 yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani) dan KPA (Damris,SIP)
- ✓ Faktur Pajak Standar atas Nama CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA tanggal Agustus 2009 pembayaran termyn 100% yang ditandatangani oleh Direktur CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) sebesar Rp94.660.000,- (sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)
- ✓ Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 5.326/LS/2009 tanggal 17 November 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kasi Pelayanan Perbendaharaan (FAJAR ALAMSYAH, SE) sebesar Rp4.733.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)
- ✓ Surat Perintah membayar (SPM) Nomor : 304/SPM/LS/Barang dan Jasa/ Pihak Ke III/2009 Tanggal 12 November 2009 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA) Atas Nama H. Ir. Suparno, MS sebesar Rp4.733.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)
- ✓ Surat Penelitian Dokumen SPP Nomor : 304/LS/Barang dan Jasa/ Pihak Ke III/2009 Tanggal 11 November 2009 yang ditandatangani oleh Peneliti Kelengkapan Dokumen (HAVIZ)
- ✓ Surat Permintaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 304 tahun 2009 tanggal 11 November 2009 untuk pembayaran termyn 5% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp4.733.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)
- ✓ Rincian Rencana Penggunaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 304 tahun 2009 tanggal 11 November 2009 untuk pembayaran termyn 5% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp4.733.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 52 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Ringkasan Kegiatan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 304 tahun 2009 tanggal 11 November 2009 untuk pembayaran termyn 5% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp4.733.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
  - Kegiatan (pertama) ringkasan DPA sebesar Rp49.737.925.500,- (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)
  - Kegiatan (kedua) ringkasan SPD sebesar Rp. 47.312.309.550,- (empat puluh tujuh milyar tiga ratus dua belas juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah)
  - Kegiatan (ketiga) ringkasan belanja sebesar Rp20.159.331.384,- (dua puluh milyar seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan empat rupiah)
- ✓ Ringkasan kontrak Nomor : 1.01.01 tanggal 5 November 2009 untuk pencairan termyn 100% yang ditandatangani oleh Kontraktor / perusahaan direktur CV. DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) dan Kuasa pengguna Anggaran (KPA) DAMRIS, S.IP. sebesar Rp94.660.000,- (sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)
- ✓ Berita Acara Pembayaran termyn 100% Nomor : 900 / 030 / PNF / DISDIK / 2009 tanggal 5 November 2009 yang ditandatangani oleh Kontraktor / perusahaan Direktur CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) dan Pengguna Anggaran (H. Ir. Suparno, MS) sebesar Rp4.733.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)
- ✓ Kwitansi pembayaran termyn sebesar 5% land clearing Cadika Nomor : 030 / PNF / DISDIK / 2009 tanggal 5 November 2009 yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran pembantu (DIAN SORAYA, A. Md) dan Direktur CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) sebesar Rp4.733.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 53 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Kartu Kendali kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan Non Formal yang ditandatangani oleh DAMRIS, SIP selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan ABDUL MANAN, Ama. Pd selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) tanggal ... November 2009. Sebesar Rp2.242.000.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh dua juta rupiah)
  - ✓ Berita Acara Serah terima Ke 1 (satu) / PHO Nomor : 02/PHO-LC/2009 Tanggal 6 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Dir. CV. Rindu Damai Sejahtera (SIDARYANI), Kuasa Pengguna Anggaran (DAMRIS, S.IP) dan diketahui oleh Kadis Pendidikan (H. Ir. Suparno, MS)
  - ✓ Berita Acara pemeriksaan Nomor : 02/BAPP/LAND CLEARING CDK/PEND/2009 tanggal 3 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Afriboy, C. ST (Dinas PU), Muh. Idris, SH (DPKAD), Fuad (Diknas), Fuaddi, SE (Bapeda), Sidaryani (CV. Rindu Damai Sejahtera)
  - ✓ Surat Pernyataan CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA Nomor : 46/CV/RDS/2009 tanggal 12 November 2009 tentang kesediaan memperbaiki segala kerusakan/keuangan yang timbul selama dalam jangka waktu masa pemeliharaan belum berakhir ditandatangani oleh direktur CV. RINDU AMAI SEJAHTERA (SIDARYANI)
  - ✓ Jaminan Pemeliharaan dari PT. Asuransi umum Bumi putera muda Nomor : 1204.25.2009.11.0020-0 tanggal 6 Juli 2009 yang ditandatangani oleh CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) dan PT. BUMI PUTERAMUADA (MAHARANI, SH) sebesar Rp4.733.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)
  - ✓ Faktur pajak standar atas nama CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA pembayaran termyn 5% yang ditandatangani oleh Direktur CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA sebesar Rp. 4.733.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)
- 13.1 (satu berkas) dokumen pencairan kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana Pramuka (Cadika) TA 2009 untuk uang muka 20 % (dua puluh persen) kepada PT. RAFI LESTARI INDAH yang terdiri :
- ✓ Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Prasarana Pramuka CADIKA Nomor : 640 / 176 / SPK – CADIKA /

Hal. 54 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBD / PEND / 2009 tanggal 14 Agustus 2009 dengan nilai kontrak Rp1.999.0000.0000,- (Satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) antara Dinas Pendidikan Kab. Tanjabtim dengan PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzen Gho)

- ✓ Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 4.377/LS/09 tanggal 15 September 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Drs. Muh.Edwar) sebesar Rp399.800.000,- tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)
- ✓ Surat Perintah membayar (SPM) Nomor 254/LS/Barang dan Jasa/ Pihak Ke III/2009 Tanggal 15 September 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Atas Nama DAMRIS, SIP sebesar Rp399.800.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- ✓ Surat Penelitian Dokumen SPP Nomor : 261/LS Barang dan Jasa /Pihak ke III /2009 Tanggal 15 September 2009 yang ditandatangani oleh Peneliti Kelengkapan Dokumen SPP (HAVIZ)
- ✓ Surat Permintaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 261 tahun 2009 tanggal 15 September 2009 untuk pembayaran termyn 20% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp399.800.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- ✓ Rincian Rencana Penggunaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 261 tahun 2009 tanggal 15 September 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp399.800.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- ✓ Ringkasan Kegiatan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 261 tahun 2009 tanggal 15 September 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) yang terdiri dari :
  - Kegiatan (pertama) ringkasan DPA sebesar Rp49.737.925.500,- (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus

Hal. 55 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)

- Kegiatan (kedua) ringkasan SPD sebesar Rp47.312.309.550,- (empat puluh tujuh Milyar tiga ratus dua belas Juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah)
- Kegiatan (ketiga) ringkasan belanja sebesar Rp17.103.867.987,- (tujuh belas miliar seratus tiga juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)
- ✓ Kartu Kendali kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan Non Formal yang ditandatangani oleh DAMRIS, SIP selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan ABDUL MANAN, Ama. Pd selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) tanggal 15 September 2009. Sebesar Rp2.242.000.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh dua juta rupiah)
- ✓ Ringkasan kontrak Nomor : 1.01.01 tanggal 15 September 2009 untuk pencairan termyn 20% yang ditandatangani oleh Kontraktor / perusahaan direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) dan Kuasa pengguna Anggaran (KPA) DAMRIS, S.IP. sebesar Rp1.999.000.000,- (Satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah)
- ✓ Berita Acara Pembayaran termyn 20% Nomor : 900 / 023 / PNF / DISDIK / 2009 tanggal 15 September 2009 yang ditandatangani oleh Kontraktor / perusahaan direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) dan Kuasa pengguna Anggaran (KPA) DAMRIS, S.IP. sebesar Rp399.800.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)
- ✓ Kwitansi pembayaran termyn sebesar 20% land clearing Cadika Nomor : 023 / PNF / DISDIK / 2009 tanggal 15 September 2009 yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran pembantu (DIAN SORAYA, A. Md) dan Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) sebesar Rp399.800.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)
- ✓ Surat Jaminan Uang Muka dari VIDEI GENERAL INSURANCE Nomor : 01.92.01.0087.09.09 tanggal 14 Agustus 2009 yang di tanda tangni oleh direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) dengan PT. VIDEI GENERAL INSURANCE (Purnomo Rastiono)

Hal. 56 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011



dengan nilai jaminan sebesar Rp399.800.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)

- ✓ Surat Garansi Bank dari BPD Jambi cabang Muara Sabak nomor : 061P00 tanggal Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang BPD Jambi Cabang Muara Sabak
- ✓ Faktur Pajak Standar atas Nama PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) tanggal September 2009 pembayaran termyn 20% yang ditandatangani oleh Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) sebesar Rp399.800.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

14.1 (satu berkas) dokumen pencairan kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana Pramuka (Cadika) TA 2009 untuk uang 95 % (Sembilan puluh lima persen) kepada PT. RAFI LESTARI INDAH yang berisikan :

- ✓ Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 7582/LS/09 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Drs. Muh. Edwar) sebesar Rp1.499.250.000,- (Satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- ✓ Surat Perintah membayar (SPM) Nomor : 502/LS/Barang dan Jasa/ Pihak Ke III/2009 Tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Atas Nama DAMRIS, SIP sebesar Rp1.499.250.000,- (Satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- ✓ Surat Penelitian Dokumen SPP Nomor : 501/LS Barang dan Jasa /Pihak ke III /2009 Tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Peneliti Kelengkapan Dokumen SPP (HAVIZ)
- ✓ Surat Permintaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 501 tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 untuk pembayaran termyn 95% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp1.499.250.000,- (Satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- ✓ Rincian Rencana Penggunaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 501 tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana

Hal. 57 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp1.499.250.000,- (Satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- ✓ Ringkasan Kegiatan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 501 tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) yang terdiri dari :
  - Kegiatan (pertama) ringkasan DPA sebesar Rp49.737.925.500,- (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)
  - Kegiatan (kedua) ringkasan SPD sebesar Rp49.737.925.500,0 (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)
  - Kegiatan (ketiga) ringkasan belanja sebesar Rp47.221.795.084,- (empat puluh tujuh milyar dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan puluh empat rupiah)
- ✓ Kartu Kendali kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan Non Formal yang ditandatangani oleh DAMRIS, SIP selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan ABDUL MANAN, Ama. Pd selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) tanggal 23 Desember 2009. Sebesar Rp2.321.000.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh satu juta rupiah)
- ✓ Ringkasan kontrak Nomor : 1.01.01 tanggal 23 Desember 2009 untuk pencairan termyn 95% yang ditandatangani oleh Kontraktor / perusahaan direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) dan Kuasa pengguna Anggaran (KPA) DAMRIS, S.IP.) sebesar Rp1.999.000.000,- (Satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah)
- ✓ Berita Acara Pembayaran termyn 95% Nomor : 900 / 038 / PNF / DISDIK / 2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Kontraktor / perusahaan direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) dan Kuasa pengguna Anggaran (KPA) DAMRIS,

Hal. 58 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S.IP. sebesar Rp1.499.250.000,- (Satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- ✓ Kwitansi pembayaran termyn sebesar 95% land clearing Cadika Nomor : 038 / PNF / DISDIK / 2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran pembantu (DIAN SORAYA, A. Md) dan Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) sebesar Rp1.499.250.000,- (Satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
  - ✓ Faktur Pajak Standar atas Nama PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) tanggal September 2009 pembayaran termyn 95% yang ditandatangani oleh Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) sebesar Rp1.499.250.000,- (Satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
  - ✓ Surat Ketetapan Retribusi Daerah atas nama PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) yang ditandatangani oleh Bendahara Pembantu DPKAD Kab. Tanjabti (MUHASIM, SE) dan Pembayar yaitu PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) sebesar Rp6.596.700,- (Enam juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah)
  - ✓ Berita Acara Serah terima Ke 1 (satu) / PHO Nomor : 60/PHO-CADIK /PEND/2009 Tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Dir. PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) dan Kuasa Pengguna Anggaran (DAMRIS , S.IP)
  - ✓ Berita Acara pemeriksaan Nomor : 60/BAPP/SDN 105-R.MUR/PEND/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Afriboy, C. ST (Dinas PU), Muh. Idris, SH (DPKAD), Fuad (Diknas), Fuaddi, SE (Bapeda) , Sidaryani (CV. Rindu Damai Sejahtera)
  - ✓ Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 014/BP-BAKP/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 oleh Kontraktor Pelaksana (PT. RAFI LESTARI INDAH) dan Konsultan Pengawas (CV. BAKTI PARAMUDA) yang menyatakan tingkat penyelesaian seluruh pekerjaan sebesar 100% yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) dan KPA (Damris, SIP).

Hal. 59 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011



15.1 (satu berkas) dokumen pencairan kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana Pramuka (Cadika) TA 2009 untuk termyn 5 % (lima persen) kepada PT. RAFI LESTARI INDAH dengan nomor SP2D : 7.591/LS/09, tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp99.950.000,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang berisikan :

- ✓ Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor ; 900 / 115 / PWS – CDK/ KONT/PENDD/2009 tanggal 15 Juni 2009 dengan kegiatan pengerjaan Pengawasan Pembangunan Prasarana Pramuka (CADIKA) antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang PNF Dinas Pendidikan Kab. Tanjab Timur dengan Direktur CV. BAKTI PARAMUDA TA. 2009.
- ✓ Surat Mobilisasi Personil Nomor : 010/ BP-Adm/VI/2009 TANGGAL 15 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Dir CV. BAKTI PARAMUDA (SELVIA NOVRIANI), Surat tanda Pengalaman perusahaan CV. BAKTI PARAMUDA dan Kartu tanda anggota atas nama Dir CV. BAKTI PARAMUDA (SELVI NOVRIANI, ST) yang dikeluarkan oleh INKIDO (IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA)
- ✓ Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 7.591/LS/09 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Drs. Muh. Edwar) sebesar Rp99.950.000,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- ✓ Surat Perintah membayar (SPM) Nomor : 503/LS/Barang dan Jasa/ Pihak Ke III/2009 Tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Atas Nama DAMRIS, SIP sebesar Rp.99.950.000,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- ✓ Surat Penelitian Dokumen SPP Nomor : 502/LS Barang dan Jasa /Pihak ke III /2009 Tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Peneliti Kelengkapan Dokumen SPP (HAVIZ)
- ✓ Surat Permintaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 502 tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 untuk pembayaran termyn 5% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar



Rp99.950.000,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

- ✓ Rincian Rencana Penggunaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 502 tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp.99.950.000,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- ✓ Surat Jaminan Pemeliharaan (ASLI) kepada PT. RAFI LESTARI INDAH Nomor : IP 131109001299 Tanggal 11 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Dir. PT RAFI LESTARI INDAH (HenzenGho) dan PT. ASURANSI JASA TANIA (Muh. Farhan) Sebesar Rp. 99.950.000,- (Sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- ✓ Ringkasan Kegiatan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 502 tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) yang terdiri dari :
  - Kegiatan (pertama) ringkasan DPA sebesar Rp49.737.925.500,- (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)
  - Kegiatan (kedua) ringkasan SPD sebesar Rp49.737.925.500,- (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)
  - Kegiatan (ketiga) ringkasan belanja sebesar Rp48.671.045.084,- (empat puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh satu juta empat puluh lima ribu delapan puluh empat rupiah)
- ✓ Kartu Kendali kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan Non Formal yang ditandatangani oleh DAMRIS, SIP selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan ABDUL MANAN, Ama. Pd selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) tanggal 23 Desember 2009. Sebesar Rp. 2.321.000.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh satu juta rupiah)



- ✓ Ringkasan kontrak Nomor : 1.01.01 tanggal 23 Desember 2009 untuk pencairan termyn 5% yang ditandatangani oleh Kontraktor / perusahaan direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) dan Kuasa pengguna Anggaran (KPA) DAMRIS, S.IP.) sebesar Rp. 1.999.000.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah)
- ✓ Berita Acara Pembayaran termyn 5% Nomor : 900 / 039 / PNF / DISDIK / 2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Kontraktor / perusahaan direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) dan Kuasa pengguna Anggaran (KPA) DAMRIS, S.IP. sebesar Rp.99.950.000,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- ✓ Kwitansi pembayaran termyn sebesar 5% land clearing Cadika Nomor : 039 / PNF / DISDIK / 2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran pembantu (DIAN SORAYA, A. Md) dan Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) sebesar Rp.99.950.000,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- ✓ Surat Jaminan Pemeliharaan Atas Nama PT. RAFI LESTARI INDAH Nomor : IP 131109001299 TANGGAL 11 Desember 2009 yang ditandatangani oleh direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (HENZEN GHO) dengan PT Asuransi Jasa Tania (M.FARCHAN)
- ✓ Berita Acara Serah terima Ke 1 (satu) / PHO Nomor : 60/PHO-CADIKA /PEND/2009 Tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Dir. PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) dan Kuasa Pengguna Anggaran (DAMRIS , S.IP)
- ✓ Berita Acara pemeriksaan Nomor : 60/BAPP/SDN 105-R.MUR/PEND/2009, tanggal 10 Desember 2009, yang ditandatangani oleh Afriboy, C. ST (Dinas PU), Muh. Idris, SH (DPKAD), Fuad (Diknas), Fuaddi, SE (Bapeda), Sidaryani (CV. Rindu Damai Sejahtera)
- ✓ Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 014/BP-BAKP/XII/2009, tanggal 11 Desember 2009 oleh Kontraktor Pelaksana (PT. RAFI LESTARI INDAH) dan Konsultan Pengawas (CV. BAKTI PARAMUDA) yang menyatakan tingkat penyelesaian seluruh pekerjaan sebesar 100% yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI



PARAMUDA (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) dan KPA (Damris, SIP)

- ✓ Surat keterangan dari Camat Muara Sabak barat (M. TAFSIR, S. ST) Nomor : 648 / 575 / PMD /2009 tanggal 23 Desember 2009 yang menyatakan bahwa pekerjaan pembangunan CADIKA telah selesai 100% (persen);
- ✓ Surat pernyataan dari Pimpinan PT RAFI LESTARI INDAH (HENZEN GHO) Nomor : IV tanggal 11Desember 2009 yang menyatakan bahwa pengerjaan Proyek CADIKA akan dilaksanakan sampai dengan selesai (100%)
- ✓ Faktur Pajak Standar atas Nama PT. RAFI LESTARI INDAH tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Dir. PT. RAFI LESTARI INDAH (HENZEN GHO) sebesar Rp99.950.000,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- ✓ Laporan Rekapitulasi Biaya PT. RAFI LESTARI INDAH atas pembangunan CADIKA yang ditandatangani oleh direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Raflizan) tanggal 7 Mei 2009.

16.1 (satu berkas) dokumen pencairan untuk pengawasan pembangunan prasarana pramuka (CADIKA) kepada CV. BAKTI PARAMUDA dengan Nomor SP2D : 7564/15/2009 tanggal 23 Desember 2009 kontrak Rp77.632.000,- (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang berisikan :

- ✓ Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Prasarana Pramuka CADIKA Nomor : 900 / 115 / PWS – CDK / KONT / PENDD / 2009 tanggal 15 Juni 2009 dengan nilai kontrak Rp. 77.632.000,- (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) antara KPA bidang PNF Diknas Kab. Tanjabtim dengan CV. BAKTI PARAMUDA;
- ✓ Dokumen Invoice ke 1 s/d 6 Periode 15 Juni 2009 s/d 11 Desember 2009 Nomor : 900/115/PWS-CDK/KONT/PENDD/2009 tanggal 15 Juni 2009 untuk Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana CADIKA TA. 2009 antara KPA bidang PNF Diknas Kab. Tanjabtim dengan CV. BAKTI PARAMUDA;
- ✓ Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 496/SP/LS/Barang dan Jasa/Pihak Ke III/2009 tanggal 22 Desember 2009 yang ditandatangani oleh KPA (DAMRIS, SIP) sebesar kontrak Rp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77.632.000,- (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

- ✓ Surat Penelitian Dokumen SPP Nomor : 499/LS - Pihak Ke III/2009 Tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Peneliti Kelengkapan Dokumen (HAVIZ)
- ✓ Surat Permintaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 499 tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 untuk pembayaran termyn 100% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp77.632.000,- (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah)
- ✓ Rincian Rencana Penggunaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 499 tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 untuk pembayaran termyn 100% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp. 77.632.000,- (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah)
- ✓ Ringkasan Kegiatan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 304 tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 untuk pembayaran termyn 100% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp. 77.632.000,- (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah)
  - Kegiatan (pertama) ringkasan DPA sebesar Rp49.737.925.500,0 (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)
  - Kegiatan (kedua) ringkasan SPD sebesar Rp49.737.925.500,0 (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)
  - Kegiatan (ketiga) ringkasan belanja sebesar Rp48.989.973.084,- (empat puluh delapan milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan puluh empat rupiah)

Hal. 64 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Kartu Kendali kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan Non Formal yang ditandatangani oleh DAMRIS, SIP selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan ABDUL MANAN, Ama. Pd selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) tanggal 23 Desember 2009. Sebesar Rp2.321.000,- (Dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)
- ✓ Ringkasan kontrak Nomor : 1.01.01 tanggal 23 Desember 2009 untuk pencairan termyn 100% yang ditandatangani oleh Kontraktor / perusahaan direktur CV. BAKTI PARAMUDA (Selvi Novriani, ST) dan Kuasa pengguna Anggaran (KPA) DAMRIS, S.IP. sebesar Rp77.632.000,- (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah)
- ✓ Kwitansi pembayaran termyn sebesar 100% land clearing Cadika Nomor : 040 / PNF / DISDIK / 2009 tanggal 23 Desember 2009 untuk pencairan termyn 100% yang ditandatangani oleh Kontraktor / perusahaan direktur CV. BAKTI PARAMUDA (Selvi Novriani, ST) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (Dian Soraya, A. Md) sebesar Rp. 77.632.000,- (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah)
- ✓ Berita Acara Pembayaran termyn 100% Nomor : 900 / 040 / PNF / DISDIK / 2009 tanggal 23 Desember 2009 untuk pencairan termyn 100% yang ditandatangani oleh Kontraktor / perusahaan direktur CV. BAKTI PARAMUDA (Selvi Novriani, ST) dan Bendahaa Pengeluaran Pembantu (Dian Soraya, A. Md) sebesar Rp77.632.000,- (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah)
- ✓ Dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengawasan Nomor : 025/BP-LKPP/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Direktur CV. BAKTI PARAMUDA (Selvia Novrianti, ST) dengan KPA (Damris, SIP)
- ✓ Berita Acara Pekerjaan Pengawasan Nomor : 026/BP-BAPPP/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Direktur CV. BAKTI PARAMUDA (Selvia Novrianti, ST) dengan KPA (Damris, SIP)
- ✓ Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pengawasan Nomor : 027/BP-BAPPP/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani

Hal. 65 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Direktur CV. BAKTI PARAMUDA (Selvia Novrianti, ST) dengan KPA (Damris, SIP)

- ✓ Berita Acara Selesai Pekerjaan Pengawasan Nomor : 028/BP-BAPPP/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Direktur CV. BAKTI PARAMUDA (Selvia Novrianti, ST) dengan KPA (Damris, SIP)
- ✓ Berita Acara Serah terima Pekerjaan Pengawasan Nomor : 029/BP-BAPPP/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Direktur CV. BAKTI PARAMUDA (Selvia Novrianti, ST) dengan KPA (Damris, SIP)
- ✓ Dokumen Pembayaran 100% dari CV. BAKTI PARAMUDA Nomor : 014/BP-ADM/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009 kepada KPA Bidang PNF Diknas Kab. Tanjung Jabung Timur
- ✓ Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 496/SPM/LS/Barang dan Jasa/ Pihak Ke III/ 2009 Tanggal 22 Desember 2009 ditandatangani KPA (Damris, SIP) sebesar Rp. 77.632.000,- (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah)
- ✓ Faktur Pajak Standar atas Nama CV. BAKTI PARAMUDA nomor : 020.00009.000000 tanggal 23 Desember 2009 pembayaran termyn 100% yang ditandatangani oleh Direktur CV. BAKTI PARAMUDA (Selvia Novrianti, ST) sebesar Rp. 77.632.000,- (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah)
- ✓ Surat Ketetapan Retribusi Daerah atas nama CV. BAKTI PARAMUDA tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh : Bendahara Pembantu DPKAD Kab. Tanjabti (MUHASIM, SE) dan Pembayar yaitu Direktur CV. BAKTI PARAMUDA (Selvia Novrianti, ST) sebesar Rp. 341.581,- (tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah)
- ✓ Laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran (SPJ belanja fungsional) tanggal 31 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran (AZHAR ASARI) dan disetujui oleh Pengguna Anggaran (Ir. H SUPARNO, MS)

17. Laporan Perkembangan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Pendidikan Kab. Tanjab Timur per 31 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (Ir. H. SUPARNO, MS) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI)

Hal. 66 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) rekapitulasi dan OE (OWNER ESTIMATE) yang ditandatangani oleh Panitia Penunjukan / pemilihan Langsung Dinas Pendidikan Kab Tanjab Timur (JOKO PURNOMO, ST)
19. Surat Penyampaian Hasil Pemeriksaan BPK RI TA. 2009 Nomor : 420/357/DISDIK/2010 tanggal 24 Agustus 2010 pada Dinas Pendidikan Kab Tanjab Timur yang ditujukan kepada Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH agar menyesuaikan pekerjaan fisik yang belum sesuai/ tidak dilaksanakan ditandatangani oleh Kadis DIKNAS Kab. Tanjab Timur (Ir. H. SUPARNO, MS)
20. Laporan Hasil opname pemeriksaan Fisik atas Tindak lanjut Temuan BPK RI atas Pekerjaan Pembuatan Jalan lingkungan CADIKA Nomor : 700 / 294 / V / ITKAB / 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Drs. M. AKIB)
- 21.1 (satu) buah Berkas Laporan Perkembangan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Pendidikan Kab. Tanjab Timur per 31 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (Ir. H. SUPARNO, MS) dan Bendahara Pengeluaran ( AZHAR ASHARI).
- 22.1 (satu) buah berkas Laporan Pertanggung jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur TA. 2009 Bulan Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (Ir. H. SUPARNO, MS) dan Bendahara Pengeluaran ( AZHAR ASHARI).
- 23.1 (satu) buah berkas Register Penutupan Kas Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur tanggal 31 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (Ir. H. SUPARNO, MS) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASHARI).
24. Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) rekapitulasi dan OE (OWNER ESTIMATE) yang ditandatangani oleh Panitia Penunjukan / pemilihan Langsung Dinas Pendidikan Kab Tanjab Timur (JOKO PURNOMO, ST)
25. Surat Penyampaian Hasil Pemeriksaan BPK RI TA. 2009 Nomor : 420/357/DISDIK/2010 tanggal 24 Agustus 2010 pada Dinas Pendidikan Kab Tanjab Timur yang ditujukan kepada Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH agar menyesuaikan pekerjaan fisik yang belum sesuai/ tidak dilaksanakan ditandatangani oleh Kadis DIKNAS Kab. Tanjab Timur (Ir. H. SUPARNO, MS)

Hal. 67 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011



26. Laporan Hasil opname pemeriksaan Fisik atas Tindak lanjut Temuan BPK RI atas Pekerjaan Pembuatan Jalan lingkungan CADIKA Nomor : 700 / 294 / V / ITKAB / 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Drs. M. AKIB).

27. Slip penitipan uang sebesar Rp256.064.692,- (dua ratus lima puluh enam juta enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah). Di bank Pembangunan Daerah Jambi Cabang Muara Sabak;

28.1 (satu) bundel asli Surat Kuasa Khusus dari PT RAFI LESTARI INDAH kepada Henzen Gho;

29.1 (satu) lembar fotocopy slip setoran ke Kas Negara atas nama penyeter H. Raffi;

Uang sebesar Rp256.064.692,- (Dua ratus lima puluh enam juta enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) yang telah disita oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Muara Sabak dan telah dititipkan di Bank Jambi Cabang Muara Sabak.

Dipergunakan dalam perkara lain;

- Membebaskan ongkos perkara kepada Negara;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/AktaPid/2011/PN.TJT. Nomor Reg. 29/Pid.Sus/2011/PN.TJT, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 Oktober 2011, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Oktober 2011, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 19 Oktober 2011;

Memperhatikan pula kontra memori kasasi tanggal 31 Oktober 2011, dari kuasa hukum Terdakwa sebagaimana berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2011, sebagai Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 31 Oktober 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 27 September 2011, dan Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Oktober 2011, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 19 Oktober 2011,





dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur (JudeX facti) mengadili tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, dengan alasan sebagai berikut :
  - Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim yakni membuat fakta hukum yang menyesatkan yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya (Putusan halaman 110-119) dan pertimbangan hukumnya (Putusan halaman 132-143) tentang kesaksian sebagai alat bukti hanya



semata-mata berdasarkan ketentuan Pasal 185 Ayat (1) jo Pasal 160 Ayat (3) KUHP dengan mana tidak mempertimbangkan Pasal 163 KUHP Pidana, sedangkan hal tersebut merupakan kejadian / fakta yang terjadi di Persidangan Kemudian Majelis Hakim tidak Objektif menilai latar belakang hubungan antara Terdakwa dengan saksi-saksi pelaku Materiil yang juga sebagai Terdakwa dalam perkara lain, atau dengan kata lain Majelis Hakim tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHP dan putusan tersebut tanpa ada suatu kesimpulan bagaimana hubungan keterangan saksi-saksi di persidangan dengan keterangan saksi-saksi di BAP yang dibuat oleh penyidik Kejaksaan Negeri Muara Sabak yang dikaitkan dengan kejadian-kejadian atau fakta-fakta di persidangan, dalam putusan tidak menyebutkan atau memuat pertimbangan sekalipun apa yang membuat BAP dari penyidik Kejaksaan Negeri Muara Sabak yang diabaikan oleh Majelis Hakim, oleh karena tidak menyatakan dengan tegas bahwa BAP yang dibuat penyidik Kejaksaan Negeri Muara Sabak tidak sah sehingga tidak dipertimbangkan dalam putusan tersebut.

- Bahwa dengan demikian Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan alasan-alasan dari pencabutan atau terjadinya perbedaan pencabutan keterangan saksi di Persidangan dengan yang dipertanyakan dalam BAP penyidik.
- Bahwa dalam putusannya tersebut majelis hakim tidak memuat pertimbangan mengenai keterangan saksi mana yang bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maupun mana yang berdiri sendiri.
- Bahwa majelis hakim tidak mempunyai pertimbangan sendiri namun hanya mengambil alih dari pledooi penasehat hukum Terdakwa dalam putusannya (halaman 141-143) dan tidak bersikap aktif sebagaimana yang diamanatkan undang-undang bahwa dalam pengungkapan perkara pidana hakim haruslah bersikap aktif menggali kebenaran materiil.
- Bahwa Majelis Hakim memimpin sidang dengan membatasi penuntut Umum untuk melakukan pembuktian, dimana majelis hakim memimpin sidang dengan berperilaku arogan yang tidak mencerminkan sebagai seorang hakim yang bisa berbuat adil dalam memutuskan suatu perkara.
- Bahwa dalam pertimbangan majelis hakim telah salah menerapkan fakta-fakta hukum karena tidak cermat dan tidak mengaitkan dengan alat-alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, surat maupun keterangan Terdakwa.

Hal. 70 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur (judex facti) dalam putusannya (Putusan halaman 132-143) tentang kesaksian sebagai alat bukti hanya semata-mata berdasarkan ketentuan Pasal 185 Ayat (1) jo Pasal 160 Ayat (3) KUHAP dengan mana tidak mempertimbangkan Pasal 163 KUHAP Pidana, sedangkan hal tersebut merupakan kejadian / fakta yang terjadi di Persidangan Kemudian Majelis Hakim tidak objektif dengan tidak mempertimbangkan fakta hukum yang sebenarnya yakni:
- Bahwa judex facti dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan Bahwa keterangan dari saksi INDRA WATI, Bahwa pada tanggal 11 Desember 2009 DAMRIS, S.IP bin MAT. TAIB, datang ke lokasi pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pramuka (CADIKA) T A. 2009 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur bersama - sama dengan saksi ENDRAWATI, ST, ABDUL, MANAN, S. Pd, saksi JOKO PURNOMO, dan saksi SAYUTI, dan pada saat itu sama - sama melihat bahwa ada pekerjaan yang belum selesai dikerjakan oleh pihak penyedia barang yaitu PT. RAPI LESTARI INDAH dengan Kuasa Direktur HENZEN GHO, yaitu :
  - belum dipasangny sarana Out Bound, dan
  - belum dilakukan pemadatan jalan lingkunganoleh ENDRAWATI, ST, selaku konsultan Pengawas menjelaskan dan memberitahukan kepada ABDUL MANAN, A.MPd, dan DAMRIS, S.IP bin MAT. TAIB, JOKO PURNOMO, dan saksi SAYUTI bahwa pekerjaan di lapangan baru mencapai 92,8%. Oleh Terdakwa tetap menyetujui untuk pembayaran 100 % walaupun sudah mengetahui pekerjaan masih kondisi 92,8%
- Bahwa dengan kondisi pekerjaan masih kondisi 92,8% saksi DAMRIS, S.IP bin MAT. TAIB, tetap membuat dan menandatangani Berita Acara Penyerahan Kesatu (PHO) Nomor 60/PHO-CADIKA/PEND/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang menyatakan telah dilakukan penyerahan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana CADIKA dari penyedia barang yaitu HENZEN GHO selaku Kuasa Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH, kepada Terdakwa DAMRIS, S.IP bin MAT. TAIB yang semuanya atas pengetahuan Terdakwa Ir. SUPARNO Bin TIRPAN.
- Bahwa dengan kondisi pekerjaan masih kondisi 92,8% saksi DAMRIS ABDUL MANA dan ENDRA WATI tetap Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 50/BAPP/SDN105-R.MUR/PEND/2009, tanggal 10

Hal. 71 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2009, yang tidak tercantum dalam dokumen syarat-syarat pencairan, karena Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang dibuat oleh Tim Teknis Penyerahan Pekerjaan (PHO) yang tercantum dalam dokumen pencairan adalah Nomor 60/BAPP/SDN105-R.MUR/PEND/2009 tanggal 10 Desember 2009. Dengan mengatakan pekerjaan 100%;

- Bahwa dengan kondisi fisik baru mencapai 92,8%, oleh saksi SAYUTI tetap meminta supaya pekerjaan tersebut dinyatakan telah mencapai 100%, dengan kondisi tersebut ABD. MANAN, A.M.Pd, DAMRIS, S.IP bin MAT. TAIB, dan JOKO PURNOMO menghadap Terdakwa Ir. SUPARNO, MS, selaku Pengguna Anggaran, untuk memberitahukan kondisi di lapangan baru mencapai 92,8%, kemudian oleh Terdakwa tetap memerintahkan untuk membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100% kepada, ABDUL MANAN, A.M.Pd, dan DAMRIS, S.IP bin MAT. TAIB yang menyatakan bahwa Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pramuka (CADIKA) T A. 2009 di Kab. Tanjung Jabung Timur telah mencapai 100%, dan dibuatkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 014/BP-BAKP/XII/2009, tanggal 11 Desember 2009.
- Perbuatan Terdakwa Ir. SUPARNO MS bin TIRPAN sesuai dengan keterangan saksi-saksi, yakni saksi AFRIBOY CHANDRA, MOH. IDRIS, SH bin H. ISNAINI, MUHAMMAD AMIN, SE, FUADDI, SE bin H. DAMRAT YUSUF, RISDIANSYAH, ST bin ROSYIK, SM, AHSYATTA, SE bin H. ABD MANAF, RAFLIZAN bin USMAN, SELVIA NOVRIANI, SAYUTI bin A. MUIN, JOKO PURNOMO bin PURWOHARJONO, DIAN SORAYA, Amd binti M. RASYID, ARAFIK BIN A. KARIM, MUHD. TAFSIR, S. ST bin RUSNI GAFUR, ABD. MANAN, S. Pd bin ABDULLAH, HAVIS bin MUHAMMAD AMIN, AZHAR ASARI bin AS'ARI, ENDRAWATI, ST binti TAHARUDDIN" bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa Ir. SUPARNO MS Bin TIRPAN selaku Kepala Dinas pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur dalam perkara ini, atau dengan kata lain Majelis Hakim tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP dan putusan tersebut tanpa ada suatu kesimpulan bagaimana hubungan keterangan saksi-saksi di persidangan dengan keterangan saksi-saksi di BAP yang dibuat oleh penyidik Kejaksaan Ngeri Muara sabak dikaitkan dengan kejadian-kejadian atau fakta-fakta di persidangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam putusannya tersebut majelis hakim tidak memuat pertimbangan mengenai keterangan saksi mana yang bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maupun mana yang berdiri sendiri, sehingga kelihatan sekali Majelis hakim menyampingkan alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum baik itu keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa dalam persidangan.

- Bahwa majelis hakim tidak mempunyai pertimbangan sendiri namun hanya mengambil alih dari pledooi penasehat hukum Terdakwa dalam putusannya (halaman 141-143) dan tidak bersikap aktif sebagaimana yang diamanatkan undang-undang bahwa dalam pengungkapan perkara pidana hakim haruslah bersikap aktif menggali kebenaran materiil.
  - Bahwa dalam pertimbangan majelis hakim telah salah menerapkan fakta-fakta hukum karena tidak cermat dan tidak mengaitkan dengan alat-alat bukti keterangan saksi-saksi, surat maupun petunjuk (dalam BAP Penyidik Kejaksaan Negeri Muara Sabak) sebagaimana terlihat dalam Putusan halaman 110-119, nampak jelas bahwa fakta hukum tersebut nyata-nyata hanya didasarkan pada keterangan Terdakwa.
  - Bahwa Majelis Hakim dalam Putusannya menyimpang dari fakta di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, bahwa fakta dan keadaan disini segala apa yang ada dalam proses persidangan antara lain penuntut umum, saksi, ahli Terdakwa, penasehat hukum Terdakwa, yang mana dalam putusan Majelis Hakim banyak keterangan saksi-saksi yang hadir di persidangan diabaikan keterangannya lihat dalam putusannya halaman (110-119), dan jauh apa yang didapatkan oleh penuntut umum dalam persidangan lihat tuntutan penuntut umum halaman (168-180) sehingga kelihatan majelis hakim dalam memutuskan perkara ini mempunyai kepentingan.
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur (Judex facti) telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan alasan sebagai berikut:
- Bahwa judex facti telah tidak menerapkan hukum pembuktian Pasal 185 ayat (3) dan (6) KUHP, padahal jelas-jelas ada keterangan 25 (dua puluh lima) orang saksi dan 3 (dua) orang AHLI yang saling bersesuaian antara lain keterangan Terdakwa Ir. SUPARNO MS Bin TIRPAN sesuai dengan keterangan saksi-saksi, antara lain: saksi-saksi AFRIBOY CHANDRA, MOH. IDRIS, SH bin H. ISNAINI, MUHAMMAD AMIN, SE, FUADDI, SE bin H. DAMRA T YUSUF, RISDIANSYAH, ST bin ROSYIK,

Hal. 73 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SM, AHSYATTA, SE bin H. ABD MANAF, RAFLIZAN bin USMAN, SELVIA NOVRIANI, SAYUTI bin A. MUIN, JOKO PURNOMO bin PURWOHARJONO, DIAN SORAYA, Amd binti M. RASYID, ARAFIK BIN A. KARIM, MUHD. TAFSIR, S. ST bin RUSNI GAFUR, ABD. MANAN, S. Pd bin ABDULLAH, HAVIS bin MUHAMMAD AMIN, AZHAR ASARI bin AS'ARI, ENDRAWATI, ST binti TAHARUDDIN, dan saksi DAMRIS, S.IP bin MAT. TAIB, yang pada pokoknya menerangkan kalau Terdakwa Ir. H. SUPARNO, MS. Bin TIRPAN selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan Kegiatan pembangunan Sarana Prasarana Pramuka (Cadika) bertempat di RT. 09 Kelurahan Parit Culum I Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang terdapat dalam DPA SKPD Nomor 1.011.01.01180652 senilai Rp2.321000.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh satu juta rupiah), Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 75 tahun 2009 tanggal 2 Maret 2009 mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- Menyusun RKA -SKPD.
- Menyusun DPA -SKPD.
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
- Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya
- Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- Melaksanakan pemungutan dan penerimaan bukan pajak.
- Mengadakan ikatan perjanjian/kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
- Menandatangani SPM.
- Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.
- Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.
- Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya.
- Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
- Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati Tanjung Jabung Timur.

Hal. 74 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada daerah melalui sekretaris daerah.

Bahwa selanjutnya Terdakwa juga menandatangani Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 104/Disdik/2009, tanggal 1 Juli 2009, surat tersebut berisi penunjukkan orang/pejabat yang duduk dalam Tim Teknis Penilaian Penyerahan Pekerjaan (PHO), bahwa fungsi Tim PHO tersebut melakukan pemeriksaan atau cek fisik terhadap pekerjaan yang dikontrakkan setelah kontraktor menyatakan pekerjaan tersebut telah selesai, yang mana hasil cek fisik yang dilakukan oleh Tim PHO tersebut nantinya akan memberikan pertimbangan kepada Terdakwa (pengguna Anggaran) maupun Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) apakah pekerjaan yang dikontrakkan tersebut telah sesuai dengan kontrak atau tidak, Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pramuka (Cadika) Tahun Anggaran 2009 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 900/176/SPK/CADIKAPBD/PEND/2009 tanggal 14 Agustus 2009 sebesar Rp1.999.000.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) yang ditandatangani oleh HEN ZEN GHO selaku kuasa Direktur PT. Rafi Lestari Indah dengan Damris S.IP Kuasa Pengguna Anggaran bidang pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta yang mengetahui Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yakni Terdakwa Ir. SUPARNO, MS, pada tanggal 10 Desember 2009 Tim PHO telah melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pramuka (CADIKA), dengan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 60/BAPP/SDN 105-R.MURIPEND/2009 tanggal 10 Desember 2009 dengan membuat catatan kekurangan di lapangan yang menyatakan "Rapikan Pekerjaan", dari hasil temuan penelitian dan pemeriksaan dari Tim PHO, selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2009 DAMRIS, S.IP bin MAT. TAIB, datang ke lokasi pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pramuka (CADIKA) T A. 2009 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur bersama-sama dengan saksi ENDRAWATI, ST, ABDUL, MANAN, S. Pd, saksi JOKO PURNOMO, dan saksi SAYUTI, dan pada saat itu sama-sama melihat bahwa ada pekerjaan yang belum selesai dikerjakan oleh pihak penyedia barang yaitu PT. RAFI LESTARI INDAH dengan Kuasa Direktur HENZEN GHO, yaitu :

Hal. 75 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- belum dipasang sarana Out Bound, dan
- belum dilakukan pemadatan jalan lingkungan

oleh ENDRAWATI, ST, selaku konsultan Pengawas menjelaskan dan memberitahukan kepada ABDUL MANAN, A.M.Pd, dan DAMRIS, S.IP bin MAT. TAIB, JOKO PURNOMO, dan saksi SAYUTI bahwa pekerjaan di lapangan baru mencapai 92,8%. Oleh Terdakwa tetap menyetujui untuk pembayaran 100 % walaupun sudah mengetahui pekerjaan masih kondisi 92,8%, dengan kondisi pekerjaan masih kondisi 92,8% saksi DAMRIS, S.IP bin MAT. TAIB, tetap membuat dan menandatangani Berita Acara Penyerahan Kesatu (PHO) Nomor 60/PHO-CADIK/PEND/2009, tanggal 10 Desember 2009 yang menyatakan telah dilakukan penyerahan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana CADIKA dari penyedia barang yaitu HENZEN GHO selaku Kuasa Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH, kepada Terdakwa DAMRIS, S.IP bin MAT. TAIB yang semuanya atas pengetahuan Terdakwa Ir. SUPARNO Bin TIRPAN, membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang dibuat oleh Tim Teknis Penyerahan Pekerjaan (PHO) yang tercantum dalam dokumen pencairan adalah Nomor : 60/BAPP/SDN105-R.MUR/PEND/2009, tanggal 10 Desember 2009. Dengan mengatakan dan dibuatkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 014/BP-BAKP/XII/2009, tanggal 11 Desember 2009. Dan prestasi pekerjaan 100% sudah dibayarkan.

Bahwa Terdakwa Ir. SUPRNO, MS, mengetahui atau dengan sengaja mencairkan dana untuk pembangunan embung sebesar Rp68.550.000,- (enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sudah dicairkan seluruhnya bersamaan dengan pencairan termyn II dan termyn III dalam pembangunan CADIKA, namun pada kenyataannya pembangunan embung tersebut tidak pernah ada sampai saat ini. Dan Terdakwa Ir. SUPARNO, MS, selaku Pengguna Anggaran seharusnya mempunyai kewajiban mengawasi penggunaan anggaran dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 122 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan "setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain

Hal. 76 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011



dan yang telah ditetapkan dalam APBD". Dan pada awal bulan Februari 2011 Tim penyidik dari Kejaksaan Negeri Muara Sabak, meminta Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk melakukan perhitungan volume kualitas bahan material, fisik pekerjaan, sebagaimana yang tertuang dalam Kajian dari hasil Pemeriksaan/temuan BPK RI dan data-data dari Kejaksaan Negeri Muara Sabak Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Bumi Perkemahan (CADIK A) lokasi Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2009, terhadap Hasil Visualisasi pekerjaan di lapangan tanggal 21 Februari 2011, Tim Ahli dari Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sesuai dengan perhitungan teknis, ternyata masih ada kekurangan pekerjaan yang menyebabkan kerugian Negara sebesar Rp256. 064. 692,- (dua ratus lima puluh enam juta enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah).

- Bahwa judex facti dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan Bahwa keterangan dari saksi INDRAWATI, Bahwa pada tanggal 11 Desember 2009 DAMRIS S.IP bin MAT. TAIB, datang ke lokasi pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pramuka (CADIKA) T A. 2009 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur bersama-sama dengan saksi ENDRAWATI, ST, ABDUL, MANAN, S. Pd, saksi JOKO PURNOMO, dan saksi SAYUTI, dan pada saat itu sama-sama melihat bahwa ada pekerjaan yang belum selesai dikerjakan oleh pihak penyedia barang yaitu PT. RAFI LESTARI INDAH dengan Kuasa Direktur HENZEN GHO, yaitu :

- belum dipasangnyanya sarana Out Bound, dan
- belum dilakukan pemadatan jalan lingkungan

oleh ENDRAWATI, ST, selaku konsultan Pengawas menjelaskan dan memberitahukan kepada ABDUL MANAN, A. M. Pd, dan DAMRIS, S.IP bin MAT. TAIB, JOKO PURNOMO, dan saksi SAYUTI bahwa pekerjaan di lapangan baru mencapai 92,8%. Oleh Terdakwa tetap menyetujui untuk pembayaran 100 % walaupun sudah mengetahui pekerjaan masih kondisi 92,8%

Bahwa dengan kondisi pekerjaan masih kondisi 92,8% saksi DAMRIS, S.IP bin MAT. TAIB, tetap membuat dan menandatangani Berita Acara Penyerahan Kesatu (PHO) Nomor 60/PHO-CADIKA/PEND/2009, tanggal 10 Desember 2009 yang menyatakan telah dilakukan penyerahan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana CADIKA dari penyedia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yaitu HENZEN GHO selaku Kuasa Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH, kepada Terdakwa DAMRIS, S.IP bin MAT. TAIB yang semuanya atas pengetahuan Terdakwa Ir. SUPARNO Bin TIRPAN.

Bahwa dengan kondisi pekerjaan masih kondisi 92,8% saksi DAMRIS, ABDUL MANAN dan ENDRAWATI tetap Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 50/BAPP/SDN105-R.MUR/PEND/2009, tanggal 10 Desember 2009, yang tidak tercantum dalam dokumen syarat-syarat pencairan, karena Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang dibuat oleh Tim Teknis Penyerahan Pekerjaan (PHO) yang tercantum dalam dokumen pencairan adalah Nomor 60/BAPP/SDN105-R.MUR/PEND/2009, tanggal 10 Desember 2009. Dengan mengatakan pekerjaan 100%

Bahwa dengan kondisi fisik baru mencapai 92,8%, oleh saksi SAYUTI tetap meminta supaya pekerjaan tersebut dinyatakan telah mencapai 100%, dengan kondisi tersebut ABD. MANAN, A.M.Pd, DAMRIS, S.IP bin MAT, TAIB, dan JOKO PURNOMO menghadap Terdakwa Ir. SUPARNO, MS, selaku Pengguna Anggaran, untuk memberitahukan kondisi di lapangan baru mencapai 92,8%, kemudian oleh Terdakwa tetap memerintahkan untuk membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100% kepada, ABDUL MANAN, A. M. Pd, dan DAMRIS, S.IP bin MAT. TAIB yang menyatakan bahwa Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pramuka (CADIKA) T A. 2009 di Kab. Tanjung Jabung Timur telah mencapai 100%, dan dibuatkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 014/BP-BAKP/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009.

Bahwa judex facti telah membuat fakta hukum yang menyesatkan dalam putusannya karena tidak sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, hal tersebut nampak dalam putusan halaman 134 sampai dengan halaman 143 dalam pertimbangannya tidak sesuai dengan fakta persidangan dalam hal ini mengenai keterangan saksi-saksi dan maupun alat bukti surat dalam putusannya majelis hakim mengatakan :

- Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 39 menyatakan sarana out bond tidak dipasang takut hilang hal ini merupakan suatu pertimbangan hukum yang menyesatkan karena fakta yang terungkap dalam persidangan dan hasil pemeriksaan audit BPK bahwa sarana out bond benar-benar tidak dibuat oleh Hen Zen Gho selaku kuasa Direktur PT. RAFIL LESTARI INDAH.

Hal. 78 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 39 menyatakan adanya surat pernyataan dari Hen Zen Gho akan menyelesaikan pekerjaan sampai 100% pada kenyataan sesuai dengan keterangan saksi ENDRAWATI di persidangan bahwa pekerjaan tersebut masih 92,8% pada saat pencairan termin ke III di MANA pekerjaan belum selesai 100% hal ini sudah diketahui oleh Terdakwa Ir. SUPARNO MS Bin TIRPAN yang tetap memerintahkan untuk dilakukan pembayaran akta ini di hilangkan oleh Majelis hakim dengan membuat akta hukum yang menyesatkan dengan mengatakan tidak ada perbuatan unsur tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, tidak terbukti oleh karena pertimbangan hukumnya padahal sudah jelas pekerjaan tersebut belum diselesaikan oleh Hen Zen Gho sebagai kuasa Direktur PT. RAPI INDAH LESTARI sebagaimana surat pernyataannya sampai saat ini.
- Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 42 bahwa sesuai temuan BPK uang kerugian keuangan negara sudah dikembalikan oleh RAPRIZAN yang disetorkan pada bank JAMBI tanggal 27 Desember 2010 dan 29 Desember 2010, setelah dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Muara Sabak dengan Surat perintah Penyidikan Nomor: PRINTLID -315/N.5.19/Fd.1/11/2010, tanggal 8 November 2010 Pasal 4 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi "Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3."
- Bahwa majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya menghilangkan fakta yang sebenarnya
- Bahwa dalam pertimbangannya judex facti tidak mempertimbangkan alat bukti petunjuk sama sekali sebagaimana ketentuan Pasal 188 KUHP;
- Bahwa judex facti sama sekali dalam pertimbangannya tidak memuat perumusan tentang keadaan yang meliputi perbuatan yang dilarang atau perumusan tentang keadaan pelaku kejahatan serta hubungan Terdakwa dengan pelaku materiil;

Hal. 79 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka terhadap putusan Majelis Hakim pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur (judex facti) Nomor : 29/Pid.B/2011/PN.TJT, tanggal 27 Oktober 2011 atas nama Terdakwa Ir. H. SUPARNO. MS Bin TIRPAN, kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur menyatakan unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; tidak terbukti oleh karena pertimbangan hukumnya.

- Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 39 menyatakan sarana out bond tidak dipasang takut hilang hal ini merupakan suatu pertimbangan hukum yang menyesatkan karena fakta yang terungkap dalam persidangan dan hasil pemeriksaan audit BPK bahwa sarana out bond benar-benar tidak dibuat oleh Hen Zen Gho selaku kuasa direktur PT. RAFI LESTARI INDAH.
- Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 39 menyatakan adanya surat pernyataan dan Hen Ze Gho akan menyelesaikan pekerjaan sampai 100 % pada kenyataan sesuai dengan keterangan saksi INDRAWATI di persidangan bahwa pekerjaan tersebut masih 92,8% pada saat pencairan termin ke III dimana pekerjaan belum selesai 100% hal ini sudah diketahui oleh Terdakwa Ir. SUPARNO MS Bin TIRPAN yang tetap memerintahkan untuk dilakukan pembayaran akta ini di hilangkan oleh Majelis hakim dengan membuat fakta hukum yang menyesatkan dengan mengatakan tidak ada perbuatan unsur tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, tidak terbukti oleh karena pertimbangan hukumnya padahal sudah jelas pekerjaan tersebut belum diselesaikan oleh Hen Zen Gho sebagai kuasa direktur PT. RAPI INDAH LESTARI sebagaimana surat pernyataannya sampai hari ini.
- Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 42 bahwa sesuai temuan BPK uang kerugian keuangan negara sudah dikembalikan oleh RAPRIZAN yang disetorkan pada bank JAMBI tanggal/ 27 Desember 2010 dan 29 Desember 2010, setelah dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Muara Sabak dengan Surat perintah Penyelidikan Nomor : PRINTLID-315/N.5.19/Fd.1/11/2010, tanggal 8 November 2010 Pasal 4 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah di ubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi "Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3."

Hal. 80 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena fakta-fakta hukum perbuatan Terdakwa Ir. H. SUPARNO. MS Bin TIRPAN yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa Ir. H. SUPARNO. MS Bin TIRPAN adalah merupakan perbuatan pidana sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP.; dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak salah dalam penerapan hukumnya. Dan bilamana menerapkan cara mengadili dan menerapkan hukum pembuktian yang benar maka seharusnya putusan tersebut bukan merupakan putusan bebas murni akan tetapi putusan tersebut merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum bukan bebas.

Dalam hal demikian pemohon kasasi berpendapat putusan tersebut sebenarnya putusan lepas dari segala tuntutan dan karena itu dapat di kasasi, lebih-lebih lagi bilamana cara mengadili sesuai dengan ketentuan undang-undang dan menerapkan hukum pembuktian secara tepat dan benar maka dakwaan pemohon kasasi akan menjadi terbukti dan Terdakwa dipidana.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena:

1. Judex facti telah salah dalam menerapkan hukum :

- bahwa ternyata pekerjaan yang diselesaikan oleh PT Rapi Lestari Indah dengan kuasa Direktur Hen Ze Gho, sarana out bond dan pemadatan jalan lingkungan pekerjaan baru selesai 92,8% sehingga Surat Pernyataan Hen Zen Gho selaku kuasa Direktur PT Rafi Lestari Indah yang akan menyelesaikan pekerjaan sampai 100% ternyata tidak terbukti;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tetap menghendaki/memerintahkan bahwa project telah selesai 100%, Terdakwa I dan II yang seharusnya mempunyai kewajiban mengawasi penggunaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya justru melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Menurut Pemeriksaan BPK, ditemukan kekurangan pekerjaan konstruksi jalan, wahana out bound tidak dibangun dan ada kekurangan pekerjaan

Hal. 81 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik bangunan sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp256.064.692,-

- Bahwa pengembalian kerugian negara oleh Rafizan pada tanggal 27 dan 29 Desember 2010 melalui Bank Jambi tidaklah menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi;

2. Pengembalian kerugian negara dilakukan setelah dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Muara Sabak, dengan Surat perintah Surat perintah Penyelidikan Nomor: PRINT LID-315/N.5.19/Fd.1/11/2010, tanggal 8 November 2010;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 21 Februari 2012, terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari anggota majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini, yaitu Prof. Dr. MOHAMMAD ASKIN, SH., berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi di atas, tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Jaksa Penuntut Umum mengajukan alasan kasasi terhadap putusan bebas bahwa putusan a quo bukan pembebasan murni (h.30 s.d 58) sehingga P.1 berpendapat permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi syarat untuk diperiksa pokok perkaranya tanpa menilai lebih dahulu alasan Jaksa Penuntut Umum bahwa putusan Pengadilan Negeri a quo adalah putusan bebas yang tidak murni; sehingga penilaiannya merupakan kesatuan dengan pertimbangan pada pokok perkara berikut.
2. Berdasarkan fakta hukum, bahwa tahun 2010 dilakukan pemeriksaan atas proyek a quo oleh BPK dan ditemukan kekurangan pekerjaan dan setelah dilakukan audit oleh inspektorat ternyata ada kesalahan perhitungan RAB atas analisa harga oleh BPK, akhirnya kerugian negara tersebut adalah sebesar Rp152.340.000,-.

Atas kerugian negara tersebut, saksi Rafisan, Direktur PT Rafi Lestari Indah, telah menyetorkan ke Bank 9 Jambi sebanyak 2 kali penyetoran yakni tanggal 27 Desember 2010 dan 29 Desember 2010;

Kejaksaan melakukan penyidikan pada bulan Februari 2011, dan Dinas PU membentuk Tim Tenaga Teknis untuk menghitung volume dan kualitas bahan material fisik proyek CADIKA. Menurut Tim ahli, ada kekurangan kl 30% untuk pengerasan jalan, namun ada kelebihan volume kl 48 meter pada kantor Bumi Perkemahan sehingga menurut Tim Ahli CADIKA telah

Hal. 82 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011



diuntungkan, pekerjaan sudah mencapai 100% dan pekerjaan sudah selesai 100% berdasarkan kontrak (h. 131 PN).

3. Keberatan pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam ini tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, ex Pasal 253 KUHAP, sehingga Anggota I Bapak Prof. Dr. MOHAMMAD ASKIN, SH., mengusulkan tolak kasasi Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) diantara para anggota majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, menimbang bahwa menurut Pasal 182 (6) KUHAP jo Pasal 30 (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, setelah majelis bermusyawarah dan diambil keputusan suara terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Keuangan Negara dan Perekonomian Negara c.q Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa pada saat penyidikan telah mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp256.064.692,- (dua ratus lima puluh enam juta enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) secara tanggung renteng dengan Ir. SUPARNO, MS Bin TIRPAN ; DAMRIS, S.IP Bin MAT.TAIB; ABD. MANAN, S.Pd Bin ABDULLAH, ENDRAWATI, ST Binti TAHARUDDIN;

Hal. 83 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011





Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, Nomor 29/Pid.Sus/2011/PN-TJT, tanggal 27 September 2011, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, Nomor 29/Pid.Sus/2011/PN-TJT, tanggal 27 September 2011;

#### **M E N G A D I L I   S E N D I R I**

- Menyatakan Terdakwa Ir. H. SUPARNO, MS Bin TIRPAN, tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana dalam dakwaan Primair.
- Membebaskan Terdakwa Ir. H. SUPARNO, MS Bin TIRPAN, oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa Ir. H. SUPARNO, MS Bin TIRPAN, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI", sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
- Menghukum Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa untuk ditahan.
- Menetapkan barang-barang bukti berupa :
  1. Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 307 Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008 Tentang Pengangkatan CPNS tenaga Honorer Administrasi dan Teknis Atas Nama AZHAR ASHARI yang ditandatangani oleh Bupati Tanjung Jabung Timur (Drs. H. ABDULLAH HICH) dan Kepala BKD Kab. Tanjab timur (Drs. H. HASAN HAMZAH).
  2. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama AZHAR ASHARI.
  3. Petikan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 264 Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kab. Tanjab Timur yang di ditandatangani oleh Bupati Tanjung Jabung Timur (Drs. H. ABDULLAH HICH) dan Kepala BKD Kab. Tanjab Timur (Drs. H. HASAN HAMZAH).
  4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA. 2009 Nomor : 1.01.1.01.01.18.06.5.2 tanggal 23 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur (SAPRIL, S.IP).
  5. Surat keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 75 tahun 2009 tanggal 2 Maret 2009 tentang Penunjukan / penetapan Kuasa pengguna Anggaran / barang dan Jasa Bendahara pengeluaran pembantu TA. 2009 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur yang ditandatangani oleh Bupati Tanjab Timur (Drs. H. ABDULLAH HICH).
  6. Surat keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 76 tahun 2009 tanggal 2 Maret 2009 tentang Penunjukan / penetapan Pengguna Anggaran / barang dan Jasa Bendahara pengeluaran TA. 2009 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Tanjab Timur yang ditandatangani oleh Bupati Tanjun Jabung Timur (Drs. H. ABDULLAH HICH).
  7. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanjab Timur Nomor : 15 / DISDIK / 2009 Tanggal 3 Maret 2009 tentang Panitia Penunjukan / pemilihan/ seleksi langsung Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Kab Tanjab Timur TA. 2009 yang ditandatangani oleh Kadis DIKNAS Kab Tanjung Jabung Timur ( Ir. H. SUPARNO).

Hal. 85 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanjab Timur Nomor : 17 Tahun 2009 tanggal 12 Maret 2009 tentang penunjukan/penetapan penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Pendidikan Kab Tanjab Timur TA. 2009 yang ditandatangani oleh Kadis DIKNAS Kab Tanjab Timur (Ir. H. SUPARNO).
9. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab Tanjab Timur Nomor : 104 / DISDIK / 2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Pembentukan panitia Tim Tehknis (PHO/FHO) Kegiatan Prasarana Perkantoran dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur TA. 2009 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (Ir. H. SUPARNO).
10. Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Penunjukan atau penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu TA. 2009 pada SKPD Kab. Tanjabtim Nomor : 197 tahun 2009 tanggal 1 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Bupati Tanjabtim.
11. Surat keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 492 tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Penunjukan / penetapan Bendahara barang TA. 2009 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Tanjab Timur yang ditandatangani oleh Bupati Tanjab Timur (Drs. H. ABDULLAH HICH).
12. 1 (satu) berkas Kegiatan Land Clearing CADIKA TA. 2009 yang dilaksanakan oleh CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA yang berisikan :
  - ✓ Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 26/SPK/LC/APBD/DISDIK/2009 Tanggal 11 Juni 2009 untuk pekerjaan Land Clearing Pembangunan Prasarana Pramuka CADIKA oleh CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA.
  - ✓ Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 2.228 / LS / 2009 tanggal 25 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kasi Pelayanan Perbendaharaan (FAJAR ALAMSYAH, SE) sebesar Rp28.398.000, (dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
  - ✓ Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 124/LS/Barang dan Jasa/ Pihak Ke III/2009 Tanggal 24 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Atas Nama DAMRIS, SIP sebesar Rp28.398.000, (dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 86 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011



- ✓ Surat Penelitian Dokumen SPP Nomor : 124/LS Barang dan Jasa /Pihak ke III /2009 Tanggal 24 Juni 2009 yang di tandatangi oleh Peneliti Kelengkapan Dokumen SPP (HAVIZ).
- ✓ Surat Permintaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 124 tahun 2009 tanggal 24 Juni 2009 untuk pembayaran termyn 30% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp. 28.398.000, (Dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- ✓ Rincian Rencana Penggunaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor :124 tahun 2009 tanggal 24 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp. 28.398.000, (dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- ✓ Ringkasan Kegiatan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 124 tahun 2009 tanggal 24 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) yang terdiri dari :
  - Kegiatan (pertama) ringkasan DPA sebesar Rp49.737.925.500,0 (empat puluh sembilan Miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah).
  - Kegiatan (kedua) ringkasan SPD sebesar Rp42.177.264.000,- (empat puluh dua milyar seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah).
  - Kegiatan (ketiga) ringkasan belanja sebesar Rp8.145.517.826,- (delapan milyar seratus empat puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah).
- ✓ Ringkasan kontrak Nomor : 1.01.01 tanggal 23 Juni 2009 untuk pencairan termyn 30% yang ditandatangani oleh Kontraktor / perusahaan direktur CV. DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) dan Kuasa pengguna Anggaran (KPA) DAMRIS, S.IP. sebesar Rp94.660.000,- (Sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Berita Acara Pembayaran termyn 30% Nomor : 900 / 006 / PNF / DISDIK / 2009 tanggal 23 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Kontraktor / perusahaan Direktur CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) dan Kuasa Pengguna Anggaran (DAMRIS , S.IP) sebesar Rp. 28.398.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- ✓ Kartu Kendali kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan Non Formal yang ditandatangani oleh DAMRIS, SIP selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan ABDUL MANAN, Ama. Pd selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhis Kegiatan) tanggal 23 Juni 2009. Sebesar Rp. 2.242.000.000,- (Dua Milyar dua ratus empat puluh dua juta rupiah).
- ✓ Faktur Pajak Standar atas Nama CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA pembayaran termyn 30% yang ditandatangani oleh Direktur CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) sebesar Rp. 28.398.000,- (Dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- ✓ Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.683/LS/2009 tanggal 22 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Drs. M.EDUAR) Sebesar Rp. 47.330.000,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus puluh ribu rupiah).
- ✓ Faktur Pajak Standar Pencairan termyn 80% atas pekerjaan pembangunan Prasarana pramuka CADIKA tanggal .... Juli 2009 oleh CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA yang ditandatangani oleh Dir CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (SUDARYANI) sebesar Rp.94.660.000,- (sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- ✓ Surat perintah membayar (SPM) Nomor : 161/LS/Barang dan Jasa/ Pihak ke III/2009 tanggal 21 Juli 2009 yang ditandatangani oleh KPA (DAMRIS, SIP) sebesar Rp47.330.000,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
- ✓ Kwitansi pembayaran termyn sebesar 30% land clearing Cadika Nomor : 007 / PNF / DISDIK / 2009 tanggal 23 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran pembantu (DIAN SORAYA, A. Md) dan Direktur CV RINDU DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) sebesar Rp28.398.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 88 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Surat Penilaian kelengkapan Dokumen SPP Nomor : 16/LS/Barang dan Jasa/Piak Ke III/2009 tanggal 21 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Peneliti Kelengkapan Dokumen SPP (HAVIZ).
- ✓ Surat Permintaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 161 tahun 2009 tanggal 21 Juli 2009 untuk pembayaran termyn 80 % yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp. 47.330.000,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
- ✓ Rincian Rencana Penggunaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 161 tahun 2009 tanggal 21 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp. 47.330.000,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
- ✓ Ringkasan Kegiatan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 161 tahun 2009 tanggal 21 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) yang terdiri dari :
  - Kegiatan (pertama) ringkasan DPA sebesar Rp. 49.737.925.500,0 (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah).
  - Kegiatan (kedua) ringkasan SPD sebesar Rp. 47.312.309.550,- (empat puluh tujuh milyar tiga ratus dua belas juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah).
  - Kegiatan (ketiga) ringkasan belanja sebesar Rp. 9.809.473.319,- (Sembilan milyar delapan ratus sembilan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sembilan rupiah).
- ✓ Kartu Kendali kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan Non Formal yang ditandatangani oleh DAMRIS, SIP selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan ABDUL MANAN, Ama. Pd selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhis Kegiatan) tanggal 21 Juli 2009. sebesar Rp. 2.242.000.000, (Dua milyar dua ratus empat puluh dua juta rupiah).
- ✓ Ringkasan kontrak Nomor : 1.01.01 tanggal 21 Juli 2009 untuk pencairan termyn 80% yang ditandatangani oleh Kontraktor /

Hal. 89 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011



perusahaan direktur CV. DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) dan Kuasa pengguna Anggaran (KPA) DAMRIS, S.IP. sebesar Rp. 94.660.000,- (Sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).

- ✓ Berita Acara Pembayaran termyn 80% Nomor : 900 / 013 / PNF / DISDIK / 2009 tanggal 21 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Kontraktor / perusahaan Direktur CV. Rindu Damai Sejahtera (SIDARYANI) dan Kuasa Pengguna Anggaran (DAMRIS , S.IP) sebesar Rp.47.330.000,- (empat Puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
- ✓ Kwitansi pembayaran termyn sebesar 30% land clearing Cadika Nomor : 013 / PNF / DISDIK / 2009 tanggal 21 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran pembantu (Dian Soraya, A. Md) dan Direktur CV Rindu Damai Sejahtera (SIDARYANI) sebesar Rp.47.330.000,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- ✓ Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 03/BAAK/DISDIK/2009 Tanggal 24 Juni 2009 yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani) dan KPA (Damris, SIP).
- ✓ Dokumen Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Periode Juni oleh Kontraktor Pelaksana (CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA) dan Konsultan Pengawas (CV. BAKTI PARAMUDA) yang menyatakan tingkat penyelesaian seluruh pekerjaan sebesar 100% yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani) dan KPA (Damris, SIP).
- ✓ Rekapitulasi Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan Periode Juni Minggu I dan Ke II oleh Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani) ,Konsultan Pengawas (CV. BAKTI PARAMUDA) yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani) ;

Hal. 90 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011



- ✓ Laporan Progres Mingguan, (Minggu Ke satu) periode tanggal 11 Juni 2009 s/d 17 Juni 2009 yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani).
- ✓ Laporan Progres Mingguan, (Minggu Ke dua) periode tanggal 18 Juni 2009 s/d 24 Juni 2009 yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani).
- ✓ Tim Schedule Land Clearing Pembangunan Prasarana Pramuka TA. 2009 yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. Bakti Paramuda (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana Dir. CV. Rindu Damai Sejahtera (Sidaryani) dan KPA (Damris,SIP).
- ✓ Surat Ketetapan Retribusi Daerah atas nama CV. RINDU DAMAI SEAJHTERA tanggal 22 Juli 2009 yang ditandatangani oleh KADIS DPKAD Kab Tanjabtim (AGUS PRINGADI, S. SOS) dan Penyetor Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani) sebesar Rp. 416.504,- (empat ratus enam belas ribu lima ratus empat rupiah).
- ✓ Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 3.4999/LS/2009 tanggal 27 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Muhammad Edwar sebesar Rp. 14.199.000,- (empat belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- ✓ Surat Ketetapan Retribusi Daerah Atas nama CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA tanggal 22 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Kadis DPKAD (Agus Pringadi, S. Sos) dan Penyetor (Sidaryani).
- ✓ Surat Perintah membayar (SPM) Nomor : 211/LS/Barang dan Jasa/ Pihak Ke III/2009 Tanggal 26 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Atas Nama DAMRIS, SIP sebesar Rp. 14.199.000,- (empat belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- ✓ Surat Penelitian Dokumen SPP Nomor : 211/LS/Barang dan Jasa/ Pihak Ke III/2009 Tanggal 26 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Peneliti Kelengkapan Dokumen (HAVIZ).
- ✓ Surat Permintaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor :211 tahun 2009 tanggal 26 Agustus 2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran termyn 95% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp. 14.199.000,- (empat belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

- ✓ Rincian Rencana Penggunaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 211 tahun 2009 tanggal 26 Agustus 2009 untuk pembayaran termyn 95% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (Abdul Manan, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (Azhar Ashari) sebesar Rp. 14.199.000,- (empat belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- ✓ Ringkasan Kegiatan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 211 tahun 2009 tanggal 26 Agustus 2009 untuk pembayaran termyn 95% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) yang terdiri dari :
  - Kegiatan (pertama) ringkasan DPA sebesar Rp. 49.737.925.500,- (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah).
  - Kegiatan (kedua) ringkasan SPD sebesar Rp. 47.312.309.550,- (empat puluh tujuh milyar tiga ratus dua belas juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah).
  - Kegiatan (ketiga) ringkasan belanja sebesar Rp. 12.149.118.448,- (Dua belas milyar seratus empat puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah).
- ✓ Kartu Kendali kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan Non Formal yang ditandatangani oleh DAMRIS, SIP selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan ABDUL MANAN, Ama. Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tanggal 24 Agustus 2009. sebesar Rp. 2.242.000.000, (Dua milyar dua ratus empat puluh dua juta rupiah).
- ✓ Berita Acara Pembayaran termyn 100% Nomor : 900 / 012 / PNF / DISDIK / 2009 tanggal 24 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Kontraktor / perusahaan Direktur CV. Rindu Damai Sejahtera (SIDARYANI) dan Kuasa Pengguna Anggaran (DAMRIS , S.IP) sebesar Rp. 14.199.000,- (empat belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- ✓ Ringkasan kontrak Nomor : 1.01.01 tanggal 24 Agustus 2009 untuk pencairan termyn 95% yang ditandatangani oleh Kontraktor /

Hal. 92 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan direktur CV. DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) dan Kuasa pengguna Anggaran (KPA) DAMRIS, S.IP. sebesar Rp. 94.660.000,- (Sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).

- ✓ Kwitansi pembayaran termyn sebesar 95% land clearing Cadika Nomor : 012 / PNF / DISDIK / 2009 tanggal 24 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran pembantu (DIAN SORAYA, A. Md) dan Direktur CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) sebesar Rp. 14.199.000,- (empat belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- ✓ Surat Keterangan Camat Muara Sabak Barat Nomor : 648/354/PMD/2009 Tanggal 10 Agustus 2009 menerangkan bahwa pekerjaan Land Clearing Pembangunan Prasarana Pramuka CADIKA di Muara Sabak Barat di Kab. Tanjabtim telah selesai 100%.
- ✓ Berita Acara Serah terima Ke 1 (satu) / PHO Nomor : 02/PHO-LC/2009 Tanggal 6 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Dir. CV. Rindu Damai Sejahtera (SIDARYANI), Kuasa Pengguna Anggaran (DAMRIS , S.IP) dan diketahui oleh Kadis Pendidikan (H. Ir. Suparno, MS).
- ✓ Berita Acara pemeriksaan Nomor : 02/BAPP/LAND CLEARING CDK/PEND/2009 tanggal 3 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Afriboy, C. ST (Dinas PU), Muh. Idris, SH (DPKAD), Fuad (Diknas), Fuaddi, SE (Bapeda) , Sidaryani (CV. Rindu Damai Sejahtera).
- ✓ Dokumen Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Periode Juni oleh Kontraktor Pelaksana (CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA) dan Konsultan Pengawas (CV. BAKTI PARAMUDA) yang menyatakan tingkat penyelesaian seluruh pekerjaan sebesar 100% yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani) dan KPA (Damris, SIP).
- ✓ Rekapitulasi Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan Periode Juni Minggu I dan Ke II oleh Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani), Konsultan Pengawas (CV. BAKTI PARAMUDA) yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST),

Hal. 93 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani).

- ✓ Laporan Progres Mingguan, (Minggu Ke satu) periode tanggal 11 Juni 2009 s/d 17 Juni 2009 yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani).
- ✓ Laporan Progres Mingguan, (Minggu Ke dua) periode tanggal 18 Juni 2009 s/d 24 Juni 2009 yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani).
- ✓ Tim Schedule Land Clearing Pembangunan Prasarana Pramuka TA. 2009 yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. Bakti Baramuda (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana Dir. CV. Rindu Damai Sejahtera (Sidaryani) dan KPA (Damris, SIP).
- ✓ Faktur Pajak Standar atas Nama CV. Rindu Damai Sejahtera tanggal Agustus 2009 pembayaran termyn 100% yang ditandatangani oleh Direktur CV. Rindu Damai Sejahtera (SIDARYANI) sebesar Rp. 94.660.000,- (sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- ✓ Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 5.326/LS/2009 tanggal 17 November 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kasi Pelayanan Perbendaharaan (FAJAR ALAMSYAH, SE) sebesar Rp4.733.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- ✓ Surat Perintah membayar (SPM) Nomor : 304/SPM/LS/Barang dan Jasa/ Pihak Ke III/2009 Tanggal 12 November 2009 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA) Atas Nama H. Ir. Suparno, MS sebesar Rp. 4.733.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- ✓ Surat Penelitian Dokumen SPP Nomor : 304/LS/Barang dan Jasa/ Pihak Ke III/2009 Tanggal 11 November 2009 yang ditandatangani oleh Peneliti Kelengkapan Dokumen (HAVIZ).
- ✓ Surat Permintaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 304 tahun 2009 tanggal 11 November 2009

Hal. 94 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran termyn 5% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp. 4.733.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

- ✓ Rincian Rencana Penggunaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 304 tahun 2009 tanggal 11 November 2009 untuk pembayaran termyn 5% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp. 4.733.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- ✓ Ringkasan Kegiatan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 304 tahun 2009 tanggal 11 November 2009 untuk pembayaran termyn 5% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp. 4.733.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
  - Kegiatan (pertama) ringkasan DPA sebesar Rp. 49.737.925.500,0 (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah).
  - Kegiatan (kedua) ringkasan SPD sebesar Rp. 47.312.309.550,- (empat puluh tujuh milyar tiga ratus dua belas juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah).
  - Kegiatan (ketiga) ringkasan belanja sebesar Rp. 20.159.331.384,- (dua puluh milyar seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan empat rupiah).
- ✓ Ringkasan kontrak Nomor : 1.01.01 tanggal 5 November 2009 untuk pencairan termyn 100% yang ditandatangani oleh Kontraktor / perusahaan direktur CV. DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) dan Kuasa pengguna Anggaran (KPA) DAMRIS, S.IP. sebesar Rp. 94.660.000,- (Sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- ✓ Berita Acara Pembayaran termyn 100% Nomor : 900 / 030 / PNF / DISDIK / 2009 tanggal 5 November 2009 yang ditandatangani oleh Kontraktor / perusahaan Direktur CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) dan Pengguna Anggaran (H. Ir. Suparno, MS) sebesar Rp. 4.733.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 95 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Kwitansi pembayaran termyn sebesar 5% land clearing Cadika Nomor : 030 / PNF / DISDIK / 2009 tanggal 5 November 2009 yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran pembantu (DIAN SORAYA, A. Md) dan Direktur CV. Rindu Damai Sejahtera (SIDARYANI) sebesar Rp. 4.733.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- ✓ Kartu Kendali kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan Non Formal yang ditandatangani oleh DAMRIS, SIP selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan ABDUL MANAN, Ama. Pd selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhis Kegiatan) tanggal ... November 2009. Sebesar Rp. 2.242.000.000, (Dua Milyar dua ratus empat puluh dua juta rupiah).
- ✓ Berita Acara Serah terima Ke 1 (satu) / PHO Nomor : 02/PHO-LC/2009 Tanggal 6 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Dir. CV. Rindu Damai Sejahtera (SIDARYANI), Kuasa Pengguna Anggaran (DAMRIS, S.IP) dan diketahui oleh Kadis Pendidikan (H. Ir. Suparno, MS).
- ✓ Berita Acara pemeriksaan Nomor : 02/BAPP/LAND CLEARING CDK/PEND/2009 tanggal 3 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Afriboy, C. ST (Dinas PU), Muh. Idris, SH (DPKAD), Fuad (Diknas), Fuaddi, SE (Bapeda) , Sidaryani (CV. Rindu Damai Sejahtera).
- ✓ Surat Pernyataan CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA Nomor : 46/CV/RDS/2009 tanggal 12 November 2009 tentang kesediaan memperbaiki segala kerusakan/kekurangan yang timbul selama dalam jangka waktu masa pemeliharaan belum berakhir ditandatangani oleh direktur CV. RINDU AMAI SEJAHTERA (SIDARYANI).
- ✓ Jaminan Pemeliharaan dari PT. Asuransi umum Bumi Putera Muda Nomor : 1204.25.2009.11.0020-0 tanggal 6 Juli 2009 yang ditandatangani oleh CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) dan PT. BUMI PUTERA MUDA (MAHARANI, SH) sebesar Rp4.733.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- ✓ Faktur pajak standar atas nama CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA pembayaran termyn 5% yang ditandatangani oleh Direktur CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA sebesar Rp4.733.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 96 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13.1 (satu berkas) dokumen pencairan kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana Pramuka (Cadika) TA 2009 untuk uang muka 20 % (dua puluh persen) kepada PT. RAFI LESTARI INDAH yang terdiri :

- ✓ Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Prasarana Pramuka CADIKA Nomor : 640 / 176 / SPK – CADIKA / APBD / PEND / 2009 tanggal 14 Agustus 2009 dengan nilai kontrak Rp. 1.999.0000.0000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) antara Dinas Pendidikan Kab. Tanjabtim dengan PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzen Gho).
- ✓ Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 4.377/LS/09 tanggal 15 September 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Drs. Muh.Edwar) sebesar Rp399.800.000,- tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
- ✓ Surat Perintah membayar (SPM) Nomor 254/LS/Barang dan Jasa/ Pihak Ke III/2009 Tanggal 15 September 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Atas Nama DAMRIS, SIP sebesar Rp399.800.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
- ✓ Surat Penelitian Dokumen SPP Nomor : 261/LS Barang dan Jasa /Pihak ke III /2009 Tanggal 15 September 2009 yang di tandatangi oleh Peneliti Kelengkapan Dokumen SPP (HAVIZ).
- ✓ Surat Permintaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 261 tahun 2009 tanggal 15 September 2009 untuk pembayaran termyn 20% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp399.800.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
- ✓ Rincian Rencana Penggunaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 261 tahun 2009 tanggal 15 September 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp399.800.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
- ✓ Ringkasan Kegiatan Pembayaran Pengajuan SPP–LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 261 tahun 2009 tanggal 15 September 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) yang terdiri dari :

- Kegiatan (pertama) ringkasan DPA sebesar Rp49.737.925.500,0 (empat puluh sembilan Miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- Kegiatan (kedua) ringkasan SPD sebesar Rp47.312.309.550,- (empat puluh tujuh Milyar tiga ratus dua belas Juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- Kegiatan (ketiga) ringkasan belanja sebesar Rp17.103.867.987,- (tujuh belas milyar seratus tiga juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- ✓ Kartu Kendali kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan Non Formal yang ditandatangani oleh DAMRIS, SIP selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan ABDUL MANAN, Ama. Pd selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhis Kegiatan) tanggal 15 September 2009. Sebesar Rp2.242.000.000, (Dua Milyar dua ratus empat puluh dua juta rupiah).
- ✓ Ringkasan kontrak Nomor : 1.01.01 tanggal 15 September 2009 untuk pencairan termyn 20% yang ditandatangani oleh Kontraktor / perusahaan direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) dan Kuasa pengguna Anggaran (KPA) DAMRIS, S.IP. sebesar Rp1.999.000.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).
- ✓ Berita Acara Pembayaran termyn 20% Nomor : 900 / 023 / PNF / DISDIK / 2009 tanggal 15 September 2009 yang ditandatangani oleh Kontraktor / perusahaan direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) dan Kuasa pengguna Anggaran (KPA) DAMRIS, S.IP. sebesar Rp399.800.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
- ✓ Kwitansi pembayaran termyn sebesar 20% land clearing Cadika Nomor : 023 / PNF / DISDIK / 2009 tanggal 15 September 2009 yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran pembantu (DIAN SORAYA, A. Md) dan Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) sebesar 399.800.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
- ✓ Surat Jaminan Uang Muka dari VIDEI GENERAL INSURANCE Nomor : 01.92.01.0087.09.09 tanggal 14 Agustus 2009 yang

Hal. 98 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) dengan PT. VIDEI GENERAL INSURANCE (Purnomo Rastiono) dengan nilai jaminan sebesar Rp399.800.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

- ✓ Surat Garansi Bank dari BPD Jambi cabang Muara Sabak nomor : 061P00 tanggal Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang BPD Jambi Cabang Muara Sabak.
- ✓ Faktur Pajak Standar atas Nama PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) tanggal September 2009 pembayaran termyn 20% yang ditandatangani oleh Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) sebesar Rp399.800.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

14.1 (satu berkas) dokumen pencairan kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana Pramuka (Cadika) TA 2009 untuk uang 95 % (Sembilan puluh lima persen) kepada PT. RAFI LESTARI INDAH yang berisikan :

- ✓ Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 7582/LS/09 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Drs. Muh.Edwar) sebesar Rp.1.499.250.000,- (Satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- ✓ Surat Perintah membayar (SPM) Nomor : 502/LS/Barang dan Jasa/ Pihak Ke III/2009 Tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Atas Nama DAMRIS, SIP sebesar Rp.1.499.250.000,- (Satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- ✓ Surat Penelitian Dokumen SPP Nomor : 501/LS Barang dan Jasa /Pihak ke III /2009 Tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Peneliti Kelengkapan Dokumen SPP (HAVIZ).
- ✓ Surat Permintaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 501 tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 untuk pembayaran termyn 95% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp1.499.250.000,- (Satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- ✓ Rincian Rencana Penggunaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 501 tahun 2009 tanggal 23

Hal. 99 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (Abdul Manan, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (Azhar Asari) sebesar Rp.1.499.250.000,- (Satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- ✓ Ringkasan Kegiatan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 501 tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) yang terdiri dari :
  - Kegiatan (pertama) ringkasan DPA sebesar Rp. 49.737.925.500,0 (empat puluh sembilan Miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah).
  - Kegiatan (kedua) ringkasan SPD sebesar Rp. 49.737.925.500,0 (empat puluh sembilan Miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah).
  - Kegiatan (ketiga) ringkasan belanja sebesar Rp. 47.211.795.084,- (empat puluh tujuh milyar dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan puluh empat rupiah).
- ✓ Kartu Kendali kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan Non Formal yang ditandatangani oleh DAMRIS, SIP selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan ABDUL MANAN, Ama. Pd selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) tanggal 23 Desember 2009. Sebesar Rp. 2.321.000.000,- (Dua Milyar tiga ratus dua puluh satu juta rupiah).
- ✓ Ringkasan kontrak Nomor : 1.01.01 tanggal 23 Desember 2009 untuk pencairan termyn 95% yang ditandatangani oleh Kontraktor / perusahaan direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) dan Kuasa pengguna Anggaran (KPA) DAMRIS, S.IP.) sebesar Rp. 1.999.000.000,- (Satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).
- ✓ Berita Acara Pembayaran termyn 95% Nomor : 900 / 038 / PNF / DISDIK / 2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Kontraktor / perusahaan direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) dan Kuasa pengguna Anggaran (KPA) DAMRIS, S.IP. sebesar Rp.1.499.250.000,- (Satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 100 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Kwitansi pembayaran termyn sebesar 95% land clearing Cadika Nomor : 038 / PNF / DISDIK / 2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran pembantu (DIAN SORAYA, A. Md) dan Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) sebesar Rp.1.499.250.000,- (Satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  - ✓ Faktur Pajak Standar atas Nama PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) tanggal September 2009 pembayaran termyn 95% yang ditandatangani oleh Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) sebesar Rp.1.499.250.000,- (Satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  - ✓ Surat Ketetapan Retribusi Daerah atas nama PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) yang ditandatangani oleh : Bendahara Pembantu DPKAD Kab. Tanjabti (MUHASIM, SE) dan Pembayar yaitu PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) sebesar Rp6.596.700,- (Enam juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).
  - ✓ Berita Acara Serah terima Ke 1 (satu) / PHO Nomor : 60/PHO-CADIKA /PEND/2009 Tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Dir. PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) dan Kuasa Pengguna Anggaran (DAMRIS , S.IP).
  - ✓ Berita Acara pemeriksaan Nomor : 60/BAPP/SDN 105-R.MUR/PEND/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Afriboy, C. ST (Dinas PU),Muh. Idris, SH (DPKAD), Fuad (Diknas), Fuaddi, SE (Bapeda), Sidaryani (CV. Rindu Damai Sejahtera).
  - ✓ Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 014/BP-BAKP/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 oleh Kontraktor Pelaksana (PT. RAFI LESTARI INDAH) dan Konsultan Pengawas (CV. BAKTI PARAMUDA) yang menyatakan tingkat penyelesaian seluruh pekerjaan sebesar 100% yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) dan KPA (Damris, SIP).
- 15.1 (satu berkas) dokumen pencairan kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana Pramuka (Cadika) TA 2009 untuk termyn 5 % (lima persen) kepada PT. RAFI LESTARI INDAH dengan nomor SP2D : 7.591/LS/09

Hal. 101 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp.99.950.000,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang berisikan:

- ✓ Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor ; 900 / 115 / PWS – CDK/ KONT/PENDD/2009 tanggal 15 Juni 2009 dengan kegiatan pengerjaan Pengawasan Pembangunan Prasarana Pramuka (CADIKA) antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang PNF Dinas Pendidikan Kab. Tanjab Timur dengan Direktur CV. BAKTI PARAMUDA TA. 2009.
- ✓ Surat Mobilisasi Personil Nomor : 010/ BP-Adm/VI/2009 TANGGAL 15 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Dir CV. BAKTI PARAMUDA (SELVIA NOVRIANI), Surat tanda Pengalaman perusahaan CV. BAKTI PARAMUDA dan Kartu tanda anggota atas nama Dir CV. BAKTI PARAMUDA (SELVI NOVRIANI, ST) yang dikeluarkan oleh INKIDO (IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA). Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 7.591/LS/09 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Drs. Muh.Edwar) sebesar Rp.99.950.000,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- ✓ Surat Perintah membayar (SPM) Nomor : 503/LS/Barang dan Jasa/ Pihak Ke III/2009 Tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Atas Nama DAMRIS, SIP sebesar Rp.99.950.000,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- ✓ Surat Penelitian Dokumen SPP Nomor : 502/LS Barang dan Jasa /Pihak ke III /2009 Tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Peneliti Kelengkapan Dokumen SPP (HAVIZ).
- ✓ Surat Permintaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 502 tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 untuk pembayaran termyn 5% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp.99.950.000,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- ✓ Rincian Rencana Penggunaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 502 tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran

Hal. 102 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(AZHAR ASARI) sebesar Rp.99.950.000,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

- ✓ Surat Jaminan Pemeliharaan (ASLI) kepada PT. RAFI LESTARI INDAH Nomor : IP 131109001299 Tanggal 11 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Dir. PT RAFI LESTARI INDAH (HenzenGho) dan PT. ASURANSI JASA TANIA (Muh. Farhan) Sebesar Rp. 99.950.000,- (Sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- ✓ Ringkasan Kegiatan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 502 tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) yang terdiri dari :
  - Kegiatan (pertama) ringkasan DPA sebesar Rp. 49.737.925.500,0 (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah).
  - Kegiatan (kedua) ringkasan SPD sebesar Rp. 49.737.925.500,0 (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah).
  - Kegiatan (ketiga) ringkasan belanja sebesar Rp.48.671.045.084,- (empat puluh delapan milyar enam ratus tujuh puluh satu juta empat puluh lima ribu delapan puluh empat rupiah).
- ✓ Kartu Kendali kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan Non Formal yang ditandatangani oleh DAMRIS, SIP selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan ABDUL MANAN, Ama. Pd selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) tanggal 23 Desember 2009. Sebesar Rp2.321.000.000,- (Dua Milyar tiga ratus dua puluh satu juta rupiah).
- ✓ Ringkasan kontrak Nomor : 1.01.01 tanggal 23 Desember 2009 untuk pencairan termyn 5% yang ditandatangani oleh Kontraktor / perusahaan direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) dan Kuasa pengguna Anggaran (KPA) DAMRIS, S.IP.) sebesar Rp1.999.000.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).
- ✓ Berita Acara Pembayaran termyn 5% Nomor : 900 / 039 / PNF / DISDIK / 2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Kontraktor / perusahaan direktur PT. RAFI LESTARI INDAH

Hal. 103 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Henzengho) dan Kuasa pengguna Anggaran (KPA) DAMRIS, S.IP. sebesar Rp.99.950.000,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

- ✓ Kwitansi pembayaran termyn sebesar 5% land clearing Cadika Nomor : 039 / PNF / DISDIK / 2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran pembantu (DIAN SORAYA, A.Md) dan Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) sebesar Rp.99.950.000,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- ✓ Surat Jaminan Pemeliharaan Atas Nama PT. RAFI LESTARI INDAH Nomor : IP 131109001299 TANGGAL 11 Desember 2009 yang ditandatangani oleh direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (HENZEN GHO) dengan PT Asuransi Jasa Tania (M.FARCHAN).
- ✓ Berita Acara Serah terima Ke 1 (satu) / PHO Nomor : 60/PHO-CADIKA /PEND/2009 Tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Dir. PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) dan Kuasa Pengguna Anggaran (DAMRIS , S.IP).
- ✓ Berita Acara pemeriksaan Nomor : 60/BAPP/SDN 105-R.MUR/PEND/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Atriboy, C. ST (Dinas PU),Muh. Idris, SH (DPKAD), Fuad (Diknas), Fuaddi, SE (Bapeda), Sidaryani (CV. Rindu Damai Sejahtera).
- ✓ Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 014/BP-BAKP/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 oleh Kontraktor Pelaksana (PT. RAFI LESTARI INDAH) dan Konsultan Pengawas (CV. BAKTI PARAMUDA) yang menyatakan tingkat penyelesaian seluruh pekerjaan sebesar 100% yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) dan KPA (Damris, SIP).
- ✓ Surat keterangan dari Camat Muara Sabak barat (M. TAFSIR, S. ST) Nomor : 648 / 575 / PMD / 2009 tanggal 23 Desember 2009 yang menyatakan bahwa pekerjaan pembangunan CADIKA telah selesai 100%.
- ✓ Surat pernyataan dari Pimpinan PT. Rafi Lestari Indah (HEN ZEN GHO) Nomor : IV tanggal 11 Desember 2009 yang menyatakan

Hal. 104 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pengerjaan Proyek CADIKA akan dilaksanakan sampai dengan selesai (100%).

- ✓ Faktur Pajak Standar atas Nama PT. RAFI LESTARI INDAH tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Dir. PT. RAFI LESTARI INDAH (HENZEN GHO) sebesar Rp.99.950.000,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- ✓ Laporan Rekapitulasi Biaya PT. RAFI LESTARI INDAH atas pembangunan CADIKA yang ditandatangani oleh direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Rafizan) tanggal 7 Mei 2009.

16.1 (satu berkas) dokumen pencairan untuk pengawasan pembangunan prasarana pramuka (CADIKA) kepada CV. BAKTI PARAMUDA dengan nomor SP2D : 7564/15/2009 tanggal 23 Desember 2009 kontrak Rp77.632.000,- (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang berisikan :

- ✓ Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Prasarana Pramuka CADIKA Nomor : 900 / 115 / PWS – CDK / KONT / PENDD / 2009 tanggal 15 Juni 2009 dengan nilai kontrak Rp. 77.632.000,- (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) antara KPA bidang PNF Diknas Kab. Tanjabtim dengan CV. BAKTI PARAMUDA.
- ✓ Dokumen Invoice ke 1 s/d 6 Periode 15 Juni 2009 s/d 11 Desember 2009 Nomor : 900/115/PWS-CDK/KONT/PENDD/2009 tanggal 15 Juni 2009 untuk Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana CADIKA TA. 2009 antara KPA bidang PNF Diknas Kab. Tanjabtim dengan CV. BAKTI PARAMUDA.
- ✓ Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 496/SP/LS/Barang dan Jasa/Pihak Ke III/2009 tanggal 22 Desember 2009 yang ditandatangani oleh KPA (DAMRIS, SIP) sebesar kontrak Rp77.632.000,- (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- ✓ Surat Penelitian Dokumen SPP Nomor : 499/LS - Pihak Ke III/2009 Tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Peneliti Kelengkapan Dokumen (HAVIZ).
- ✓ Surat Permintaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 499 tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 untuk pembayaran termyn 100% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan

Hal. 105 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011



Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp. 77.632.000,- (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

- ✓ Rincian Rencana Penggunaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 499 tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 untuk pembayaran termyn 100% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp. 77.632.000,- (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- ✓ Ringkasan Kegiatan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 304 tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 untuk pembayaran termyn 100% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp. 77.632.000,- (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
  - Kegiatan (pertama) ringkasan DPA sebesar Rp. 49.737.925.500,0 (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah).
  - Kegiatan (kedua) ringkasan SPD sebesar Rp. 49.737.925.500,0 (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah).
  - Kegiatan (ketiga) ringkasan belanja sebesar Rp. 48.989.973.084,- (empat puluh delapan milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan puluh empat rupiah).
- ✓ Kartu Kendali kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan Non Formal yang ditandatangani oleh DAMRIS, SIP selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Abdul Manan, Ama. Pd selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhis Kegiatan) tanggal 23 Desember 2009. sebesar Rp2.321.000,- (Dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;
- ✓ Ringkasan kontrak Nomor : 1.01.01 tanggal 23 Desember 2009 untuk pencairan termyn 100% yang ditandatangani oleh Kontraktor / perusahaan direktur CV. Bakti Baramuda (Selvi Novriani, ST) dan Kuasa pengguna Anggaran DAMRIS, S.IP. sebesar Rp. 77.632.000,- (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Kwitansi pembayaran termyn sebesar 100% land clearing Cadika Nomor : 040 / PNF / DISDIK / 2009 tanggal 23 Desember 2009 untuk pencairan termyn 100% yang ditandatangani oleh Kontraktor / perusahaan direktur CV. Bakti Baramuda (Selvi Novriani, ST) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (Dian Soraya, A. Md) sebesar Rp. 77.632.000,- (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- ✓ Berita Acara Pembayaran termyn 100% Nomor : 900 / 040 / PNF / DISDIK / 2009 tanggal 23 Desember 2009 untuk pencairan termyn 100% yang ditandatangani oleh Kontraktor / perusahaan direktur CV. BAKTI PARAMUDA (Selvi Novriani, ST) dan Bendahaa Pengeluaran Pembantu (Dian Soraya, A. Md) sebesar Rp. 77.632.000,- (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- ✓ Dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengawasan Nomor : 025/BP-LKPP/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Direktur CV. BAKTI PARAMUDA (Selvia Novrianti, ST) dengan KPA (Damris, SIP).
- ✓ Berita Acara Pekerjaan Pengawasan Nomor : 026/BP-BAPPP/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Direktur CV. BAKTI PARAMUDA (Selvia Novrianti, ST) dengan KPA (Damris, SIP).
- ✓ Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pengawasan Nomor : 027/BP-BAPPP/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Direktur CV. BAKTI PARAMUDA (Selvia Novrianti, ST) dengan KPA (Damris, SIP).
- ✓ Berita Acara Selesai Pekerjaan Pengawasan Nomor : 028/BP-BAPPP/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Direktur CV. BAKTI PARAMUDA (Selvia Novrianti, ST) dengan KPA (Damris, SIP).
- ✓ Berita Acara Serah terima Pekerjaan Pengawasan Nomor : 029/BP-BAPPP/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Direktur CV. BAKTI PARAMUDA (Selvia Novrianti, ST) dengan KPA (Damris, SIP).
- ✓ Dokumen Pembayaran 100% dari CV. BAKTI PARAMUDA Nomor : 014/BP-ADM/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009 kepada KPA Bidang PNF Diknas Kab. Tanjung Jabung Timur.

Hal. 107 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 496/SPM/LS/Barang dan Jasa/ Pihak Ke III/ 2009 Tanggal 22 Desember 2009 ditandatangani KPA (Damris, SIP) sebesar Rp. 77.632.000,- (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
  - ✓ Faktur Pajak Standar atas Nama CV. BAKTI PARAMUDA nomor : 020.00009.000000 tanggal 23 Desember 2009 pembayaran termyn 100% yang ditandatangani oleh Direktur CV. BAKTI PARAMUDA (Selvia Novriani, ST) sebesar Rp. 77.632.000,- (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
  - ✓ Surat Ketetapan Retribusi Daerah atas nama CV. BAKTI PARAMUDA tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh : Bendahara Pembantu DPKAD Kab. Tanjabti (MUHASIM, SE) dan Pembayar yaitu Direktur CV. BAKTI PARAMUDA (Selvia Novriani, ST) sebesar Rp341.581,- (tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah).
  - ✓ Laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran (SPJ belanja fungsional) tanggal 31 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran (AZHAR ASARI) dan disetujui oleh Pengguna Anggaran (Ir. H SUPARNO, MS).
17. Laporan Perkembangan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Pendidikan Kab. Tanjab Timur per 31 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (Ir. H. SUPARNO, MS) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASHARI).
18. Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) rekapitulasi dan OE (OWNER ESTIMATE) yang ditandatangani oleh Panitia Penunjukan / pemilihan Langsung Dinas Pendidikan Kab Tanjab Timur (JOKO PURNOMO, ST)
19. Surat Penyampaian Hasil Pemeriksaan BPK RI TA. 2009 Nomor : 420/357/DISDIK/2010 tanggal 24 Agustus 2010 pada Dinas Pendidikan Kab Tanjab Timur yang ditujukan kepada Direktur PT. Rafi Lestari Indah agar menyesuaikan pekerjaan fisik yang belum sesuai/ tidak dilaksanakan ditandatangani oleh Kadis DIKNAS Kab. Tanjab Timur (Ir. H. Suparno, MS).
20. Laporan Hasil opname pemeriksaan Fisik atas Tindak lanjut Temuan BPK RI atas Pekerjaan Pembuatan Jalan lingkungan CADIKA Nomor : 700 / 294 / V / ITKAB / 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Drs. M. AKIB).

Hal. 108 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011





- 21.1 (satu) buah Berkas Laporan Perkembangan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Pendidikan Kab. Tanjab Timur per 31 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (Ir. H. SUPARNO, MS) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASHARI).
- 22.1 (satu) buah berkas Laporan Pertanggung jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) Dinas Pendidikan Kab. Tanjab Timur TA. 2009 Bulan Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (Ir. H. Suparno, MS) dan Bendahara Pengeluaran (Azhar Azhari).
- 23.1 (satu) buah berkas Register Penutupan Kas Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur tanggal 31 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (Ir. H. SUPARNO, MS) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASHARI).
24. Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) rekapitulasi dan OE (OWNER ESTIMATE) yang ditandatangani oleh Panitia Penunjukan / pemilihan Langsung Dinas Pendidikan Kab Tanjab Timur (JOKO PURNOMO, ST)
25. Surat Penyampaian Hasil Pemeriksaan BPK RI TA. 2009 Nomor : 420/357/DISDIK/2010 tanggal 24 Agustus 2010 pada Dinas Pendidikan Kab Tanjab Timur yang ditujukan kepada Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH agar menyesuaikan pekerjaan fisik yang belum sesuai/ tidak dilaksanakan ditandatangani oleh Kadis DIKNAS (Ir. H. SUPARNO, MS).-
26. Laporan Hasil opname pemeriksaan Fisik atas Tindak lanjut Temuan BPK RI atas Pekerjaan Pembuatan Jalan lingkungan CADIKA Nomor : 700 / 294 / V / ITKAB / 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Drs. M. AKIB).
27. Uang sebesar Rp256.064.692,- (dua ratus lima puluh enam juta enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah).

**DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN;**

- Uang sebesar Rp256.064.692,- (dua ratus lima puluh enam juta enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) secara tanggung renteng dari Terdakwa I. HAVIZ Bin MUHAMMAD AMIN dan Terdakwa II. AZHAR A'SAARI Bin AS'SARI bersama-sama dengan Ir. SUPARNO, MS Bin TIRPAN; DAMRIS, S.IP Bin MAT. TAIB; ABD. MANAN, S.Pd Bin ABDULLAH; ENDRAWATI, ST Binti TAHARUDDIN (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) yang telah disita oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Muara Sabak dan telah dititipkan di Bank Jambi Cabang Muara Sabak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara c.q. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2012, oleh R. IMAM HARJADI, S.H. M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. MOHAMMAD ASKIN, SH., dan Prof. Dr. KRISNA HARAHAHAP, SH. MH. Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Prof. Dr. MOHAMMAD ASKIN, SH.

Ttd.

Prof. Dr. KRISNA HARAHAHAP, SH. MH.

Ketua,

Ttd.

R. IMAM HARJADI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**SUNARYO, S.H. M.H.**

NIP. 040 044 338

Hal. 110 dari 110 hal. Put. Nomor 2474 K/Pid.Sus/2011